

BADAN HUKUM  
PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH  
BERKEDUDUKAN DI KOTA YOGYAKARTA

PERSYARIKATAN “MUHAMMADIYAH” didirikan di Kota Yogyakarta pada tanggal 18 Nopember 1912, dan disahkan sebagai Badan Hukum oleh :

- I. Gubernur Jenderal Hindia Belanda dengan Surat Keputusan :
  1. Algemeene Secretarie tanggal 22 Agustus 1914 nomor 81;
  2. Uittreksel uit het register der besluiten van den Gouverneur Generaal van Nederlandsch-Indie tanggal 16 Agustus 1920 nomor 40;
  3. Uittreksel uit het register der besluiten van den Gouverneur Generaal van Nederlandsch-Indie tanggal 02 September 1921 nomor 36;
- II. Rechtspersoonlijkheid Van Vereenigingen K.B. van 28 Maart Stb. 70 - 64 Art : 5a (Ingev. Stb. 33 - 80);
- III. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-88.AH.01.07.Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010;
- IV. Diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 23 September 2011 nomor 76 Tambahan nomor 46/Perk;
- V. Akta Pernyataan Keputusan Muktamar Persyarikatan Muhammadiyah nomor 26 tanggal 21 Mei 2023 yang dibuat dihadapan Mohammad Budi Pahlawan SH, Notaris di Surabaya;
- VI. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0000862.AH.01.08.Tahun 2024 tanggal 27 Juni 2024;
- VII. Diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 28 Juni 2024 nomor 052 Tambahan nomor 000247.

den 22 sten Augustus 1914.- No. 81.-

Gelezen:

- I. het request, gedagteekend Djokjakarta 20 Desember 1912 van Hadji Ahmad Dahlan en Hadji Abdoellah Sirat, respectievelijk Voorzitter en Secretaris en als zoodanig ten deze gemachtigden van de aldaar voor den tijd van 29 jaar opgerichte vereeniging "Mohammadijah";
- II. de missives van den Resident van Djokjakarta van 21 April 1913 en 30 Juni 1914 Nos. 4073/21a en 7624/21a, de laatste gericht tot den Directeur van Justitie;
- III. de rapporten van dien Departementschef van 19 Maart en 20 Juli 1914 Nos. 13 en 3 en het overgelegd schrijven van den Adviseur voor Inlandsche Zaken van 26 Januari t.v. No. 20;

Gelet op de artikelen 1, 2 en 3 van het Koninklijk Besluit van 28 Maart 1870 No. 2 (Staatsblad No. 64), zooals het in gewijzigd bij dat van 30 Juni 1898 No. 24 (Staatsblad No. 242) en aangevuld bij dat van 14 Mei 1913 No. 37 (Staatsblad No. 432);

Is goedgevonden en verstaan:

De statuten der vereeniging "Mohammadijah" te Djokjakarta. Gelijk die, gewijzigd op de algemeene vergadering van 15 Juni 1914, in de nader overgelegde bijlage van het verzoekschrift zijn omschreven, goed te keuren en die vereeniging mitsdien als rechtspersoon te erkennen.

Afschrift dezes zal worden gezonden aan den Raad van Nederlandsch-Indie tot informatie en extract verleend aan den Directeur van Justitie, den Resident van Djokjakarta, den Adviseur voor Inlandsche Zaken en de adressanten tot informatie en naricht.

Disalin sesuai dengan aslinya dari arsip Nasional  
oleh: Sekretariat PP Muhammadiyah Yogyakarta

ttd

(H. Mh. Djaldan Badawi)

TERJEMAHAN.

SEKRETARIAT NEGARA

22 Agustus 1914.- No. 81.-

Membaca:

- I. Surat permohonan tertanggal Yogyakarta 20 Desember 1912 dari Haji Ahmad Dahlan dan Haji Abdullah Sirat, masing-masing dan berturut-turut adalah Ketua dan Sekretaris dan dalam hal ini bertindak atas kuasa dari Persyarikatan Muhammadiyah, yang didirikan untuk 29 tahun lamanya;
- II. Surat-surat dari Residen Yogyakarta tertanggal 21 April 1913 dan 30 Juni 1914 nomor 4073/21a dan 7624/21a, yang terakhir ditujukan kepada Direktur Departemen Kehakiman;
- III. Laporan dari Direktur Departemen Kehakiman tertanggal 19 Maret dan 20 Juli 1914 nomor 13 dan 3, serta mendapat persetujuan dari Penasehat untuk Urusan Hindia Belanda tanggal 26 Januari 1914 nomor 20;

Mengingat Pasal 1, 2 dan 3 dari Keputusan Kerajaan Belanda tanggal 28 Maret 1870 No.2 (Lembaran Negara No.64) seperti telah diubah dengan Keputusan tanggal 30 Juni 1898 No.24 (Lembaran Negara No.242) dan disempurnakan dengan Keputusan tanggal 14 Mei 1913 No.37 (Lembaran Negara No.432);

**Memperkenankan dan memaklumkan:**

Bahwa Anggaran Dasar Persyarikatan Muhammadiyah di Yogyakarta, sama seperti yang telah diubah dalam Rapat Anggota tanggal 15 Juni 1914, seperti yang terlampir pada surat permohonan tersebut, disahkan dan karena itu menyetujui dan memperkenankan Persyarikatan itu sebagai Badan Hukum.

Salinan dari surat keputusan ini dikirimkan kepada Dewan Hindia Belanda untuk diketahui seperlunya dan kutipannya disampaikan kepada Direktur Departemen Kehakiman, Residen Yogyakarta, Penasehat untuk Masalah Hindia Belanda dan lain-lain yang berkepentingan.

Diterjemahkan oleh H. Mh. Djaldan Badawi  
Sekretariat PP Muhammadiyah Yogyakarta

SALINAN

UITTREKSEL uit het register der besluiten van den  
Gouverneur Generaal van Nederlandsch-Indie

Batavia, den 16 den Augustus 1920.- (No. 40)

Gelezen:

- I. het verzoekschrift, gedagteekend Djokjakarta 20 Mei 1920, van Hadji Achmad Dahlan en Djojosoegito, onderscheidenlijk voorzitter en secretaris en als zoodanig ten deze gemachtigden van de bij besluit van 22 Augustus 1914 No. 81 als rechtspersoon erkende vereeniging "Mohammadjah";
- II. het verslag van den Directeur van Justitie van 10 Juli 1920 No. B 27/28/1; en het overgelegd schrijven van den wd. Adviseur voor Inlandsche Zaken van 24 Juni t.v. No.204;

Gelet op artikel 4 van het Koninklijk besluit van 28 Maart 1870 No.2/Staatsblad No. 64/;

**Is goedgevonden en verstaan:**

Goedkeuring te verleen en op de wijziging van artikel 2 der statuten van de vereeniging "Mohammadjah" te Djokjakarta, gelijk die in het verzoekschrift is omschreven.

Uittreksel dezes zal worden verleend aan den Directeur van Justitie, den wd. Adviseur voor Inlandsche Zaken en de verzoekers tot inlichting en naricht.

Ter ordonnantie van den Vice-President  
Van den Raad van Nederlansch-Indie,  
Bij afwezigheid van den Gouverneur-Generaal  
De 1ste Gouvernements Secretaris,

CH. WELTER

\*) Leidende thans als volgt:

Artikel 2 : De vereeniging stelt zich ten doel

- a. Het bevorderen van onderwijs en studie van Mohammedaansche godsdienstleer in Nederlansch-Indie.
- b. Bevordering van godsdienstig leven onder hare leden.

Disalin sesuai dengan aslinya dari Arsip Nasional oleh  
Sekretariat PP Muhammadiyah Yogyakarta

ttd

(H. Mh. Djaldan Badawi)

TERJEMAHAN

PETIKAN dari Surat Keputusan  
Gubernur Jenderal Hindia Belanda

Batavia, 16 Agustus 1920 (No. 40)

Membaca :

I. Surat permohonan tertanggal Yogyakarta 20 Mei 1920 dari Haji Ahmad Dahlan dan Djojosoegito, masing-masing dan berturut-turut adalah Ketua dan Sekretaris dan dalam hal ini bertindak atas kuasa dari Persyarikatan Muhammadiyah, yang telah mendapat pengesahan sebagai Badan Hukum tanggal 22 Agustus 1914 No.81;

II. dan sebagainya;

Memperhatikan Pasal 4 dari Surat Keputusan Kerajaan Belanda tanggal 28 Maret 1870 No.2 (Lembaran Negara No.64);

Memperkenankan dan memaklumkan:

Mengesahkan perubahan Pasal 2 Anggaran Dasar Persyarikatan Muhammadiyah di Yogyakarta, seperti tersebut pada lampiran surat permohonan.

Kutipan dan sebagainya.

Diundangkan oleh Wakil Ketua Mahkamah Hindia Belanda,  
dalam keadaan Gubernur Jenderal berhalangan.

Sekretaris Negara

CH. WELTER

Bunyi perubahan Pasal 2:

Persyarikatan bertujuan:

- a. Meningkatkan pelajaran dan pengajaran Agama Islam di Hindia Belanda.
- b. Meningkatkan kehidupan beragama bagi anggotanya.

Diterjemahkan oleh H. Mh. Djaldan Badawi  
Sekretariat PP Muhammadiyah Yogyakarta

SALINAN

UITTREKSEL uit het Register der Besluiten van den  
Gouverneur Generaal van Nederlandsch-Indie

Batavia, den 2den September 1921. (No. 36)

Gelet enz.;

Gelezen:

- I. her verzoekschrift, gedagteekend Djokjakarta, 7 Mei 1921 van Hadji Ahmad Dahlan en Mas Djojosoegito, onderscheidenlijk voorzitter en secretaris en als zoodanig ten deze gemachtigden van de bij besluit van 22 Augustus 1914 No. 81 als rechtspersoon erkende vereeniging: "Mohammadijah" aldaar;
- II. enz.

Nog gelet op artikel 4 van het Koninklijk besluit van 28 Maart 1870 No. 2 (staatsblad No.64);

Is goedgevonden en verstaan:

Goedkeuring te verleenen op de wijziging der artikelen 4, 5 en 7 (\*) der statuten van de vereeniging "Mohammadijah" te Djokjakarta, gelijk die wijziging in het verzoekschrift is omschreven.

Uittreksel enz.

Ter ordonantie van den Gouverneur Generaal  
van Nederlandsch-Indie.  
De Algemeene Secretaris,

CH. WELTER

(\*) Luidende thans als volgt:

Artikel 4 : De leden der vereeniging bestaan uit gewone leden, eereleden en donateurs of begunstigers. Gewone leden kunnen slechts zijn Mohammedanen in Nederlandsch-Indie.

Het lidmaatschap wordt verkregen door enkele aangifte bij het bestuur.

Men verliest het lidmaatschap der vereeniging of royement, krachtens besluit der algemeene vergadering, genomen met meerderheid van stemmen.

Tot eereleden kunnen door de algemeene vergadering op voorstel van het bestuur worden benoemd zij, die zich bijzonder verdienstelijk jegens de vereeniging hebben gemaakt.

Donateur kan ieder zijn, zonder onderscheid van godsdienst of landraad, terwijl ook als rechtspersoon erkende vereeniging en lichamen als donateurs der vereeniging kunnen worden aangenomen.

De bijdrage van donateurs en de contributie der leden, als mede de wijze van inning worden bij huishoudelijk reglement geregeld.

Artikel 5 : Het bestuur der vereeniging berust in handen van een hoofdbestuur bestaande uit ten minste 9, uit de leden der vergadering gekozen leden.

Het Hoofdbestuur kan zich naar behoefte aanvullen met nieuwe leden, onder andere goedkeuring der jaarlijksche algemeene vergadering.

Artikel 7 : Wanneer op een plaats in Nederlandsche-Indie meer dan 10 leden der vereeniging woonachtig zijn, kan aldaar een afdeling der vereeniging worden gevormd, welke onder en eigen afdeeliningsbestuur zal komen te staan.

Disalin sesuai dengan aslinya dari Arsip Nasional  
Oleh Sekretariat PP Muhammadiyah Yogyakarta

ttd

(H. Mh. Djaldan Badawi)

## TERJEMAHAN

PETIKAN dari Surat Keputusan  
Gubernur Jenderal Hindia Belanda.

Batavia, 2 September 1921 (No. 36)

Memperhatikan dan sebagainya;

Membaca I. Surat permohonan tertanggal Yogyakarta 7 Mei 1921 dari Haji Ahmad Dahlan dan Mas Djojosoegito, masing-masing dan berturut-turut adalah Ketua dan Sekretaris dan dalam hal ini bertindak atas kuasa dari Persyarikatan Muhammadiyah yang telah mendapat pengesahan sebagai Badan Hukum tanggal 22 Agustus 1914 No.81;

II. Dan sebagainya;

Memperhatikan lagi Pasal 4 dari Surat Keputusan Kerajaan Belanda tanggal 28 Maret 1870 No.2 (Lembaran Negara No.64);

Memperkenankan dan memaklumkan:

Mengesahkan perubahan Anggaran Dasar Persyarikatan Muhammadiyah di Yogyakarta Pasal 4, 5 dan 7 (\*), seperti tertulis pada surat permohonan tersebut.

Salinan dan sebagainya.

Diundangkan oleh  
Gubernur Jenderal Hindia Belanda  
Sekretaris Negara

CH.WELTER

(\* ) Bunyi perubahan Anggaran Dasar sebagai berikut:

Pasal 4 : Anggota Persyarikatan terdiri dari: Anggota biasa, Anggota Kehormatan, dan Penyokong.

Anggota biasa terdiri dari orang Islam di Hindia Belanda.

Tanda keanggotaan diberikan oleh Pengurus Besar atas permintaan masing-masing calon anggota.

Seseorang kehilangan keanggotaannya karena dipecat atas keputusan Rapat Anggota, yang diambil dengan suara terbanyak.

Anggota Kehormatan diusulkan oleh Pengurus Besar kepada Rapat Anggota, atas jasanya yang besar terhadap Persyarikatan.

Ketentuan tentang Penyokong dan besarnya uang iuran anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 5 : Anggota Pengurus Besar terdiri dari sedikitnya 9 orang, yang dipilih dalam Rapat Anggota.

Pengurus Besar dapat menambah anggotanya, kemudian disahkan dalam Rapat Anggota Tahunan.

Pasal 7 : Apabila di suatu tempat di Hindia Belanda terdapat 10 orang anggota atau lebih, di situ dapat didirikan Cabang dan dibentuk Pengurusnya.

Diterjemahkan oleh: **H. Mh. Djaldan Badawi**  
Sekretariat PP Muhammadiyah Yogyakarta

Ditandatangani oleh  
Gubernur Hindia Belanda  
Sekretaris Negara

CHARTER

## Keterangan hal: RECHTSPERSOON MUHAMMADIYAH

Berhubung soal rechtepersoon Muhammadiyah itu dalam beberapa urusan dengan Pemerintah sering diminta keterangannya - karena Pemerintah kita sekarang ini dalam banyak hal termasuk dalamnya hal rechtepersoon masih memakai dan melanjutkan undang-undang, peraturan-peraturan lama (Hindia Belanda) -, maka perlu kami cantumkan keterangannya sbb.:

Muhammadiyah mendapat besluit:

1. Gouvernement besluit 22 Augustus 1914 No. 81; diubah dengan
2. Gouvernement besluit 16 Augustus 1920 No. 40, diubah dengan
3. Gouvernement besluit 2 September 1921 No. 36.

Pada ketika akan dimintakan rechtepersoon lagi, karena sudah habis waktunya (29 tahun), didapat keterangan dari tuan Mr. Twysel dan Tuan Mr. R.P. Notosoesto (kedua-duanya di Departement van Justitie pada ketika itu) bahwa wet yang mengharuskan demikian telah diubah dengan yang baru sebagai berikut:

RECHTSPERSOONLIJKHEID VAN VEREENIGINGEN  
K.B. van 28 Maart Stb. 70 - 64 Art: 5a  
(Ingev. Stb. 33 - 80)

<p>Vereenigingen voor bepaaldentijd aangegaan, waarvan de statuten of reglement zijn goed-gekeurd, worden ook na afloopen van het in die statuten of reglementen aangegeven tijdvak zonder nadere goedkeuring als rechtepersoon aangemerkt, indien en voor zoo lang uit handelingen of gedragingen van de leden of het bestuur der Vereeniging blijkt, dat de vereeniging na evenbedoeld tijdstip is blijven bestaan.</p>	<p>Persjarikatan-persjarikatan jang diadakan selama waktu jang telah ditentukan jang statuten dan reglementnja telah diaku shah, maka sehabis waktu jang disebutkan didalam statuten dan reglementen itu, persjarikatan itu dianggap sebagai persoon, tidak usah dengan goedkeuring (pengeshahan) lebih djauh, apabila dan selama terbukti dari perbuatan dan tabi'at (kelakuan) dari anggauta-anggauta dan bestuur persjarikatan itu, bahwa sehabis waktu tersebut persjarikatan berlangsung adanja.</p>
---	---

Jang menurun:

Mr. R. Moeljatno, Griffier Mahkamah Islam Tinggi, dengan petunjuk Mr. R.P. Notosoesto (Dep. Justitie)

Jang menjalin:

R. Oesmanhadji

Maka tetaplah Muhammadiyah berrechtepersoon dengan rechtepersoon yang sudah dan berlaku hingga sekarang ini, sebelum ada wet/undang-undang yang merobahnya.

Demikian harap menjadi pegangan dan maklum.

Disalin sesuai dengan aslinya oleh:  
Sekretariat PP Muhammadiyah Yogyakarta

PUSAT PIMPINAN MUHAMMADIYAH

ttd

(H. Mh. Djaldan Badawi)



**KEMENTERIAN HUKUM  
DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-88.AH.01.07.Tahun 2010

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Surat permohonan dari Saudara DR. H. Haedar Nashir, M.Si selaku Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 285/I.O/A/2010 tanggal 19 Juni 2010 perihal permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar.
- Mengingat : 1. Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 5a Staatsblad 1870 Nomor 64, sebagaimana terakhir diubah dengan Staatsblad 1904 Nomor 272 tentang Perkumpulan-perkumpulan Berbadan Hukum, Pasal 1653 sampai dengan Pasal 1665 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur perkumpulan.  
2. Keputusan Gubernur Jenderal Nomor 81 tanggal 22 Agustus 1914.

**MEMUTUSKAN**


- Menetapkan :
- PERTAMA : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Persyarikatan MUHAMMADIYAH yang bergerak dalam bidang da'wah dan sosial kemasyarakatan, pendidikan, dan kesehatan.  
NPWP. 01.478.787.3-541.000  
berkedudukan di Yogyakarta, sebagaimana perubahan anggaran dasarnya termuat pada lampiran keputusan dan menyatakan perubahan ini berlaku pada hari pengumumannya dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
- KEDUA : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 23 Juni 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

  
  
Patrialis Akbar, SH. MH

46/Perk



2011

PERKUMPULAN

Tambahan Berita - Negara R.I. Tanggal 23/9 - 2011 No. 76.  
Pengumuman dalam Berita - Negara R.I. sesuai dengan ketentuan  
Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 5 Staatsblad 1870 No. 64 tentang Perkumpulan-  
Perkumpulan Berbadan Hukum.

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR AHU-88.AH.01.07.Tahun 2010**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

- Membaca : Surat permohonan dari Saudara DR. H. Haedar Nashir, M.Si selaku Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 285/I.O/A/2010 tanggal 19 Juni 2010 perihal permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar.
- Mengingat : 1. Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 5a Staatsblad 1870 Nomor 64, sebagaimana terakhir diubah dengan Staatsblad 1904 Nomor 272 tentang Perkumpulan-perkumpulan Berbadan Hukum, Pasal 1653 sampai dengan Pasal 1665 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur perkumpulan.
2. Keputusan Gubernur Jenderal Nomor 81 tanggal 22 Agustus 1914.

## M E M U T U S K A N

- Menetapkan :  
PERTAMA : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Persyarikatan MUHAMMADIYAH yang bergerak dalam bidang da'wah dan sosial kemasyarakatan, pendidikan, dan kesehatan. NPWP. 01.478.787.3-541.000 berkedudukan di Yogyakarta, sebagaimana perubahan anggarannya termuat pada lampiran keputusan dan menyatakan perubahan ini berlaku pada hari pengumumannya dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
- KEDUA : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 23 Juni 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

PATRIALIS AKBAR, SH., MH

---

## MUQADDIMAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ١ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ  
 الْعَالَمِينَ ٢ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ٣ مَلِكِ  
 يَوْمِ الدِّينِ ٤ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ  
 نَسْتَعِينُ ٥ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ٦  
 صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ، غَيْرِ الْمَغْضُوبِ  
 عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ٧ (العامة، ١-٧)

"Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah dan Penyayang, segala puji bagi Allah yang mengasuh semua alam, yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang, Yang memegang pengadilan pada hari kemudian. Hanya kepada Engkau hamba menyembah, dan hanya kepada Engkau, kami mohon pertolongan. Berilah petunjuk kepada hamba akan jalan yang lempang, jalan orang-orang yang telah Engkau beri kenikmatan, yang tidak dimurkai dan tidak tersesat." (QS; Al-fatihah : 1-7).

رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ  
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا وَرَسُولًا

"saya ridla : Ber-Tuhan kepada Allah, ber-Agama kepada ISLAM dan ber-nabi kepada MUHAMMAD RASULULLAH shallallahu'alaihi wassalam".

AMMA BAD'U, bahwa sesungguhnya ke-Tuhanan itu adalah hak Allah semata-mata. Ber-Tuhan dan ber'ibadah serta tunduk dan tha'at kepada Allah adalah satu-satunya ketentuan yang wajib atas tiap-tiap mahluk, terutama manusia.

Hidup bermasyarakat itu adalah sunnah (hukum qudrat iradat) Allah atas kehidupan manusia di dunia ini.

Masyarakat yang sejahtera, aman damai, makmur dan bahagia hanyalah dapat diwujudkan di atas keadilan, kejujuran, persaudaraan dan gotong-royong, bertolong-tolongan dengan bersendikan hukum Allah yang sebenar-benarnya, lepas dari pengaruh syaitan dan hawa nafsu.

Agama Allah yang dibawa dan diajarkan oleh sekalian Nabi yang bijaksana dan berjiwa suci, adalah satu-satunya pokok hukum dalam masyarakat yang utama dan sebaik-baiknya.

Menjunjung tinggi hukum Allah lebih daripada hukum yang manapun juga, adalah kewajiban mutlak bagi tiap-tiap orang yang mengaku ber-Tuhan kepada Allah.

Agama Islam adalah Agama Allah yang dibawa oleh sekalian Nabi, sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad saw, dan diajarkan kepada umatnya masing-masing untuk mendapatkan hidup bahagia Dunia dan Akhirat.

Syahdan, untuk menciptakan masyarakat yang bahagia dan sentausa sebagai yang tersebut di atas itu, tiap-tiap orang, terutama umat Islam, umat yang percaya akan Allah dan Hari Kemudian, wajiblah mengikuti jejak sekalian Nabi yang suci : beribadah kepada Allah dan berusaha segiat-giatnya mengumpulkan segala kekuatan dan menggunakannya untuk menjelmakan masyarakat itu di dunia ini, dengan niat yang murni-tulus dan ikhlas karena Allah semata-mata dan hanya mengharapkan karunia Allah dan ridha-Nya belaka, serta mempunyai rasa tanggung jawab di hadirat Allah atas segala perbuatannya, lagi pula harus sabar dan tawakal bertabah hati menghadapi segala kesukaran atau kesulitan yang menimpa dirinya, atau rintangan yang menghalangi pekerjaannya, dengan penuh pengharapan perlindungan dan pertolongan Allah yang Maha Kuasa.

Untuk melaksanakan terwujudnya masyarakat yang demikian itu, maka dengan berkat dan rahmat Allah didorong oleh firman Allah dalam Al-Qur'an :

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ  
وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ  
الْمُنْكَرِ. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ  
(آل عمران، ١٠٤)

Adakanlah dari kamu sekalian, golongan yang mengajak kepada ke-Islaman, menyuruh kepada kebaikan dan mencegah daripada keburukan. Mereka itulah golongan beruntung berbahagia" (QS Ali-Imran : 104)

Pada tanggal 8 Dzulhijah 1330 Hijriyah atau 18 November 1912 Miladiyah, oleh almarhum KHA. Dahlan didirikan suatu persyarikatan sebagai "gerakan Islam" dengan nama "MUHAMMADIYAH" yang disusun dengan Majelis-Majelis (Bahagian-Bahagian)-nya, mengikuti peredaran zaman serta berdasarkan "syura" yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau Muktamar.

Kesemuanya itu perlu untuk menunaikan kewajiban mengamalkan perintah-perintah Allah dan mengikuti sunnah Rasul Nya, Nabi Muhammad saw., guna mendapat karunia dan ridla-Nya di dunia dan akhirat, dan untuk mencapai masyarakat yang sentausa dan bahagia, disertai nikmat dan rahmat Allah yang melimpah-limpah, sehingga merupakan :

بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ

"Suatu Negara yang indah, bersih suci dan makmur di bawah perlindungan Tuhan Yang Maha Pengampun".

Maka dengan Muhammadiyah ini, mudah-mudahan ummat Islam dapatlah diantarkan ke pintu gerbang Syurga "Jannatun Na'im" dengan keridlaan Allah Yang Rahman dan Rahim.

Adapun Persyarikatan Muhammadiyah beranggaran dasar sebagai berikut :

## BAB I

### NAMA, PENDIRI, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

#### Pasal 1

##### Nama

Persyarikatan ini bernama Muhammadiyah.

#### Pasal 2

##### Pendiri

Muhammadiyah didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan pada tanggal 8 (delapan) Dzulhijah 1330 (seribu tigaratus tigapuluh) Hijriyah bertepatan tanggal 18 (delapanbelas) November 1912 (seribu sembilan ratus duabelas) Miladiyah di Yogyakarta untuk jangka waktu tidak terbatas.

#### Pasal 3

##### Tempat Kedudukan

Muhammadiyah berkedudukan di Yogyakarta.

## BAB II

### IDENTITAS, ASAS, DAN LAMBANG

#### Pasal 4

##### Identitas dan Asas

- (1) Muhammadiyah adalah Gerakan Islam, Da'wah Amar Ma'ruf Nahi Munkar dan Tajdid, bersumber pada Al-Qur'an dan As-Sunnah.
- (2) Muhammadiyah berasas Islam.

Pasal 5  
Lambang

Lambang Muhammadiyah adalah matahari bersinar utama dua belas, di tengah bertuliskan  (Muhammadiyah) dan dilingkari kalimat

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

(Asyhadu an La ilaha illa Allah wa asyhadu anna Muhammadan Rasul Allah)

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA USAHA

Pasal 6

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Muhammadiyah ialah menegakkan dan menjunjung tinggi Agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenarnya.

Pasal 7

Usaha

(1) Untuk mencapai maksud dan tujuan, Muhammadiyah melaksanakan Da'wah Amar Ma'ruf Nahi Munkar dan Tajdid yang diwujudkan dalam usaha di segala bidang kehidupan.

(2) Usaha Muhammadiyah diwujudkan dalam bentuk amal usaha, program, dan kegiatan, yang macam dan penyelenggaraannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

(3) Penentu kebijakan dan penanggung jawab amal usaha, program, dan kegiatan adalah pimpinan Muhammadiyah.

BAB IV  
KEANGGOTAAN

Pasal 8

Anggota serta Hak dan Kewajiban

(1) Anggota Muhammadiyah terdiri atas :

- a. Anggota Biasa ialah warga Negara Indonesia beragama Islam.
- b. Anggota Luar Biasa ialah orang Islam bukan warga Negara Indonesia.
- c. Anggota Kehormatan ialah perorangan beragama Islam yang berjasa terhadap Muhammadiyah dan atau karena kewibawaan dan keahliannya bersedia membantu Muhammadiyah.

(2) Hak dan kewajiban serta peraturan lain tentang keanggotaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB V

SUSUNAN DAN PENETAPAN ORGANISASI

Pasal 9

Susunan Organisasi

Susunan organisasi Muhammadiyah terdiri atas :

1. Ranting ialah kesatuan anggota dalam satu tempat atau kawasan.
2. Cabang ialah kesatuan Ranting dalam satu tempat.
3. Daerah ialah kesatuan Cabang dalam satu Kota atau Kabupaten.
4. Wilayah ialah kesatuan Daerah dalam satu Propinsi.
5. Pusat ialah kesatuan Wilayah dalam Negara.

Pasal 10

Penetapan Organisasi

(1) Penetapan Wilayah dan Daerah dengan ketentuan luas lingkungannya ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.

(2) Penetapan Cabang dengan ketentuan luas lingkungannya ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah.

(3) Penetapan Ranting dengan ketentuan luas lingkungannya ditetapkan oleh Pimpinan Daerah.

(4) Dalam hal-hal luar biasa Pimpinan Pusat dapat mengambil ketetapan lain.

## BAB VI

### PIMPINAN

#### Pasal 11

##### Pimpinan Pusat

(1) Pimpinan Pusat adalah pimpinan tertinggi yang memimpin Muhammadiyah secara keseluruhan.

(2) Pimpinan Pusat terdiri atas sekurang-kurangnya tiga belas orang, dipilih dan ditetapkan oleh Muktamar untuk satu masa jabatan dari calon-calon yang diusulkan oleh Tanwir.

(3) Ketua Umum Pimpinan Pusat ditetapkan oleh Muktamar dari dan-atas usul anggota Pimpinan Pusat terpilih.

(4) Anggota Pimpinan Pusat terpilih menetapkan Sekretaris Umum dan diumumkan dalam forum Muktamar.

(5) Pimpinan Pusat dapat menambah anggotanya apabila dipandang perlu dengan mengusulkannya kepada Tanwir.

(6) Pimpinan Pusat diwakili oleh Ketua Umum atau salah seorang Ketua bersama-sama Sekretaris Umum atau salah seorang Sekretaris, mewakili Muhammadiyah untuk tindakan di dalam-dan luar pengadilan.

#### Pasal 12

##### Pimpinan Wilayah

(1) Pimpinan Wilayah memimpin Muhammadiyah dalam wilayahnya serta melaksanakan kebijakan Pimpinan Pusat.

(2) Pimpinan Wilayah terdiri atas sekurang-kurangnya sebelas orang ditetapkan oleh Pimpinan Pusat untuk satu masa jabatan dari calon-calon yang dipilih dalam Musyawarah Wilayah.

(3) Ketua Pimpinan Wilayah ditetapkan oleh Pimpinan Pusat dari dan atas usul calon-calon anggota Pimpinan Wilayah terpilih yang telah disahkan oleh Musyawarah Wilayah.

(4) Pimpinan Wilayah dapat menambah anggotanya apabila dipandang perlu dengan mengusulkannya kepada Musyawarah Pimpinan Wilayah yang kemudian dimintakan ketetapan Pimpinan Pusat.

### Pasal 13

#### Pimpinan Daerah

(1) Pimpinan Daerah memimpin Muhammadiyah dalam daerahnya serta melaksanakan kebijakan Pimpinan di atasnya.

(2) Pimpinan Daerah terdiri atas sekurang-kurangnya sembilan orang ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah untuk satu masa jabatan dari calon-calon anggota Pimpinan Daerah yang telah dipilih dalam Musyawarah Daerah.

(3) Ketua Pimpinan Daerah ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah dari dan atas usul calon-calon anggota Pimpinan Daerah terpilih yang telah disahkan oleh Musyawarah Daerah.

(4) Pimpinan Daerah dapat menambah anggotanya apabila dipandang perlu dengan mengusulkannya kepada Musyawarah Pimpinan Daerah yang kemudian dimintakan ketetapan Pimpinan Wilayah.

### Pasal 14

#### Pimpinan Cabang

(1) Pimpinan Cabang memimpin Muhammadiyah dalam Cabangnya serta melaksanakan kebijakan Pimpinan di atasnya.

(2) Pimpinan Cabang terdiri atas sekurang-kurangnya tujuh orang ditetapkan oleh Pimpinan Daerah untuk satu masa jabatan dan calon-calon yang dipilih dalam Musyawarah Cabang.

(3) Ketua Pimpinan Cabang ditetapkan oleh Pimpinan Daerah dari dan atas usul calon-calon anggota Pimpinan Cabang terpilih yang telah disahkan oleh Musyawarah Cabang.

(4) Pimpinan Cabang dapat menambah anggotanya apabila dipandang perlu dengan mengusulkannya kepada Musyawarah Pimpinan Cabang yang kemudian dimintakan ketetapan Pimpinan Daerah.

#### Pasal 15

##### Pimpinan Ranting

(1) Pimpinan Ranting memimpin Muhammadiyah dalam Rantingnya serta melaksanakan kebijakan Pimpinan di atasnya.

(2) Pimpinan Ranting terdiri atas sekurang-kurangnya lima orang ditetapkan oleh Pimpinan Cabang untuk satu masa jabatan dari calon-calon yang dipilih dalam Musyawarah Ranting.

(3) Ketua Pimpinan Ranting ditetapkan oleh Pimpinan Cabang dari dan atas usul calon-calon anggota Pimpinan Ranting terpilih yang telah disahkan oleh Musyawarah Ranting.

(4) Pimpinan Ranting dapat menambah anggotanya apabila dipandang perlu dengan mengusulkannya kepada Musyawarah Pimpinan Ranting yang kemudian dimintakan ketetapan Pimpinan Cabang.

#### Pasal 16

##### Pemilihan Pimpinan

(1) Anggota Pimpinan terdiri atas anggota Muhammadiyah.

(2) Pemilihan dapat dilakukan secara langsung atau formatur.

(3) Syarat anggota Pimpinan dan cara pemilihan diatur dalam Anggaran Rurnah Tangga.

## Pasal 17

## Masa Jabatan Pimpinan

(1) Masa jabatan Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang dan Pimpinan Ranting lima tahun.

(2) Jabatan Ketua Umum Pimpinan Pusat, Ketua Pimpinan Wilayah, Ketua Pimpinan Daerah, masing-masing dapat dijabat oleh orang yang sama dua kali masa Jabatan berturut-turut.

(3) Serah-terima jabatan Pimpinan Pusat dilakukan pada saat Muktamar telah menetapkan Pimpinan Pusat baru. Sedang serah-terima jabatan Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang, dan Pimpinan Ranting dilakukan setelah disahkan oleh Pimpinan di atasnya.

## Pasal 18

## Ketentuan Luar Biasa

Dalam hal-hal luar biasa yang terjadi berkenaan dengan ketentuan pada pasal 12 sampai dengan pasal 17, Pimpinan Pusat dapat mengambil ketetapan lain.

## Pasal 19

## Penasihat

(1) Pimpinan Muhammadiyah dapat mengangkat penasihat.

(2) Ketentuan tentang penasihat diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

## BAB VII

## UNSUR PEMBANTU PIMPINAN

## Pasal 20

## Majelis dan Lembaga

(1) Unsur Pembantu Pimpinan terdiri atas Majelis dan Lembaga.

(2) Majelis adalah Unsur Pembantu Pimpinan yang menjalankan sebagian tugas pokok Muhammadiyah.

(3) Lembaga adalah Unsur Pembantu Pimpinan yang menjalankan tugas pendukung Muhammadiyah.

(4) Ketentuan tentang tugas dan pembentukan Unsur Pembantu Pimpinan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

## BAB VIII

### ORGANISASI OTONOM

#### Pasal 21

##### Pengertian dan Ketentuan

(1) Organisasi Otonom ialah satuan organisasi di bawah Muhammadiyah yang memiliki wewenang mengatur rumah tangganya sendiri, dengan bimbingan dan pembinaan oleh Pimpinan Muhammadiyah.

(2) Organisasi Otonom terdiri atas organisasi otonom umum dan organisasi otonom khusus.

(3) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Otonom disusun oleh organisasi otonom masing-masing berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah.

(4) Pembentukan dan pembubaran Organisasi Otonom ditetapkan oleh Tanwir.

(5) Ketentuan lain mengenai organisasi otonom diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

## BAB IX

### PERMUSYAWARATAN

#### Pasal 22

##### Muktamar

(1) Muktamar ialah permusyawaratan tertinggi dalam Muhammadiyah yang diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Pusat.

- (2) Anggota Mukhtamar terdiri atas.
  - a. Anggota Pimpinan Pusat.
  - b. Ketua Pimpinan Wilayah.
  - c. Anggota Tanwir Wakil Wilayah.
  - d. Ketua Pimpinan Daerah.
  - e. Wakil Daerah yang dipilih oleh Musyawarah Pimpinan Daerah, terdiri atas wakil Cabang berdasarkan perimbangan jumlah Cabang dalam tiap Daerah.
  - f. Wakil Pimpinan Organisasi Otorom tingkat Pusat.
- (3) Mukhtamar diadakan satu kali dalam lima tahun.
- (4) Acara dan ketentuan lain tentang Mukhtamar diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

#### Pasal 23

##### Mukhtamar Luar Biasa

- (1) Mukhtamar Luar Biasa ialah mukhtamar darurat disebabkan oleh keadaan yang membahayakan Muhammadiyah dan atau kekosongan kepemimpinan, sedang Tanwir tidak berwenang memutuskannya.
- (2) Mukhtamar Luar Biasa diadakan oleh Pimpinan Pusat atas keputusan Tanwir.
- (3) Ketentuan mengenai Mukhtamar Luar Biasa diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

#### Pasal 24

##### Tanwir

- (1) Tanwir ialah permusyawaratan dalam Muhammadiyah di bawah Mukhtamar, diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Pusat.

(2) Anggota Tanwir terdiri atas :

- a. Anggota Pimpinan Pusat.
- b. Ketua Pimpinan Wilayah.
- c. Wakil Wilayah.
- d. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Pusat.

(3) Tanwir diadakan sekurang-kurangnya tiga kali selama masa jabatan Pimpinan.

(4) Acara dan ketentuan lain tentang Tanwir diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

#### Pasal 25

#### Musyawarah Wilayah

(1) Musyawarah Wilayah ialah permusyawaratan Muhammadiyah dalam Wilayah, diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Wilayah.

(2) Anggota Musyawarah Wilayah terdiri atas :

- a. Anggota Pimpinan Wilayah.
- b. Ketua Pimpinan Daerah.
- c. Anggota Musyawarah Pimpinan Wilayah Wakil Daerah.
- d. Ketua Pimpinan Cabang.
- e. Wakil Cabang yang dipilih oleh Musyawarah Pimpinan Cabang yang jumlahnya ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah atas dasar pertimbangan jumlah Ranting dalam tiap Cabang.
- f. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Wilayah.

(3) Musyawarah Wilayah diadakan satu kali dalam lima tahun.

(4) Acara dan ketentuan lain tentang Musyawarah Wilayah diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

## Pasal 26

## Musyawarah Daerah

(1) Musyawarah Daerah ialah permusyawaratan Muhammadiyah dalam Daerah, diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Daerah.

(2) Anggota Musyawarah Daerah terdiri atas :

- a. Anggota Pimpinan Daerah
- b. Ketua Pimpinan Cabang
- c. Anggota Musyawarah Pimpinan Daerah Wakil Cabang
- d. Ketua Pimpinan Ranting
- e. Wakil Ranting yang dipilih oleh Musyawarah Pimpinan Ranting yang jumlahnya ditetapkan oleh Pimpinan Daerah atas dasar pertimbangan jumlah anggota
- f. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Daerah

(3) Musyawarah Daerah diadakan satu kali dalam lima tahun.

(4) Acara dan ketentuan lain tentang Musyawarah Daerah diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

## Pasal 27

## Musyawarah Cabang

(1) Musyawarah Cabang ialah permusyawaratan Muhammadiyah dalam Cabang, diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Cabang.

(2) Anggota Musyawarah Cabang terdiri atas :

- a. Anggota Pimpinan Cabang
- b. Ketua Pimpinan Ranting
- c. Anggota Musyawarah Pimpinan Cabang Wakil Ranting
- d. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Cabang

(3) Musyawarah Cabang diadakan satu kali dalam lima tahun.

(4) Acara dan ketentuan lain tentang Musyawarah Cabang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

## Pasal 28

## Musyawarah Ranting

(1) Musyawarah Ranting ialah permusyawaratan Muhammadiyah dalam Ranting, diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Ranting.

(2) Anggota Musyawarah Ranting terdiri atas :

- a. Anggota Muhammadiyah dalam Ranting
- b. Wakil Organisasi Otonom tingkat Ranting

(3) Musyawarah Ranting diadakan satu kali dalam lima tahun.

(4) Acara dan Ketentuan lain tentang Musyawarah Ranting diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

## Pasal 29

## Musyawarah Pimpinan

(1) Musyawarah Pimpinan ialah permusyawaratan Pimpinan dalam Muhammadiyah pada tingkat Wilayah sampai dengan Ranting yang berkedudukan di bawah Musyawarah pada masing-masing tingkat.

(2) Musyawarah Pimpinan diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Muhammadiyah masing-masing tingkat.

(3) Acara dan ketentuan lain mengenai Musyawarah Pimpinan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

## Pasal 30

## Keabsahan Musyawarah

Musyawarah tersebut dalam pasal 22 sampai dengan pasal 29 kecuali pasal 23 dinyatakan sah apabila dihadiri oleh dua pertiga anggotanya yang telah diundang secara sah oleh Pimpinan Muhammadiyah di tingkat masing-masing.

## Pasal 31

## Keputusan Musyawarah

Keputusan Musyawarah tersebut dalam Pasal 22 sampai dengan pasal 29 kecuali pasal 23 diusahakan dengan cara mufakat. Apabila keputusan secara mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara dengan suara terbanyak mutlak.

## BAB X

## Pasal 32

## Rapat Pimpinan

(1) Rapat Pimpinan ialah rapat dalam Muhammadiyah di tingkat Pusat, Wilayah, dan Daerah, diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Muhammadiyah apabila diperlukan.

(2) Rapat Pimpinan membicarakan masalah kebijakan organisasi.

(3) Ketentuan lain mengenai Rapat Pimpinan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

## Pasal 33

## Rapat Kerja

(1) Rapat Kerja ialah rapat yang diadakan untuk membicarakan segala sesuatu yang menyangkut amal usaha, program dan kegiatan organisasi.

(2) Rapat Kerja dibedakan dalam dua jenis yaitu Rapat Kerja Pimpinan dan Rapat Kerja Unsur Pembantu Pimpinan.

(3) Rapat Kerja Pimpinan pada tiap tingkat diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.

(4) Rapat Kerja Unsur Pembantu Pimpinan diadakan dua kali dalam satu masa jabatan.

(5) Ketentuan mengenai masing-masing jenis Rapat Kerja diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

## Pasal 34

## Tanfidz

(1) Tanfidz adalah pernyataan berlakunya keputusan Mukhtamar, Tanwir, Musyawarah, dan Rapat yang dilakukan oleh Pimpinan Muhammadiyah masing-masing tingkat.

(2) Keputusan Mukhtamar, Tanwir, Musyawarah, dan Rapat berlaku sejak ditanfidzkan oleh Pimpinan Muhammadiyah masing-masing tingkat.

(3) Tanfidz keputusan Mukhtamar, Tanwir, Musyawarah, dan Rapat semua tingkat

- a. Bersifat redaksional
- b. Mempertimbangkan kemaslahatan
- c. Tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

## BAB XI

## KEUANGAN DAN KEKAYAAN

## Pasal 35

## Pengertian

Keuangan dan kekayaan Muhammadiyah adalah semua harta benda yang diperoleh dari sumber yang sah dan halal serta digunakan untuk kepentingan pelaksanaan amal usaha, program, dan kegiatan Muhammadiyah.

## Pasal 36

## Sumber

Keuangan dan kekayaan Muhammadiyah diperoleh dari :

1. Uang Pangkal, Iuran, dan Bantuan
2. Hasil hak milik Muhammadiyah

3. Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf, Wasiat, dan Hibah
4. Usaha-usaha perekonomian Muhammadiyah
5. Sumber-sumber lain

#### Pasal 37

#### Pengelolaan dan Pengawasan

Ketentuan mengenai pengelolaan dan pengawasan keuangan dan kekayaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

#### BAB XII

#### LAPORAN

#### Pasal 38

#### Laporan

(1) Pimpinan Muhammadiyah semua tingkat wajib membuat laporan perkembangan organisasi dan laporan pertanggungjawaban keuangan serta kekayaan, disampaikan kepada Musyawarah Pimpinan, musyawarah tingkat masing-masing, Tanwir, dan Mukhtamar.

(2) Ketentuan lain tentang laporan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

#### BAB XIII

#### ANGGARAN RUMAH TANGGA

#### Pasal 39

#### Anggaran Rumah Tangga

(1) Anggaran Rumah Tangga menjelaskan dan mengatur hal-hal yang tidak diatur dalam Anggaran Dasar.

(2) Anggaran Rumah Tangga dibuat oleh Pimpinan Pusat berdasarkan Anggaran Dasar dan disahkan oleh Tanwir.

(3) Dalam keadaan yang sangat memerlukan perubahan, Pimpinan Pusat dapat mengubah Anggaran Rumah Tangga dan berlaku sampai disahkan oleh Tanwir.

## BAB XIV

## PEMBUBARAN

## Pasal 40

## Pembubaran

(1) Pembubaran Muhammadiyah hanya dapat dilakukan dalam Muktamar Luar Biasa yang diselenggarakan khusus untuk keperluan itu atas usul Tanwir.

(2) Muktamar Luar Biasa yang membicarakan usul Tanwir tentang pembubaran dihadiri sekurang-kurangnya tiga perempat dari jumlah anggota Muktamar Luar Biasa.

(3) Keputusan pembubaran diambil sekurang-kurangnya tiga perempat dari yang hadir.

(4) Muktamar Luar Biasa memutuskan segala hak milik Muhammadiyah diserahkan untuk kepentingan kemaslahatan umat Islam setelah Muhammadiyah dinyatakan bubar.

## BAB XV

## PERUBAHAN

## Pasal 41

## Perubahan Anggaran Dasar

(1) Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Muktamar

(2) Rencana perubahan Anggaran Dasar diusulkan oleh Tanwir dan harus sudah tercantum dalam acara Muktamar.

(3) Perubahan Anggaran Dasar dinyatakan sah apabila diputuskan oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota Muktamar yang hadir.

BAB XVI

PENUTUP

Pasal 42

Penutup

(1) Anggaran Dasar ini telah disahkan dan ditetapkan oleh Muktamar ke-45 yang berlangsung pada tanggal 26 Jumadil Awal s.d 1 Jumadil Akhir 1426 H bertepatan dengan tanggal 3 s.d-8 Juli 2005 M di Malang, dan dinyatakan mulai berlaku sejak ditandatangani.

(2) Setelah Anggaran Dasar ini ditetapkan, Anggaran Dasar sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Yogyakarta, 05 Rajab 1426 H  
10 Agustus 2005 M

Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Ketua Umum,

Sekretaris Umum,

Prof. Dr H. M. Din Syamsuddin, M.A.

Drs. H. A. Rosyad Sholeh

Dikeluarkan sebagai salinan yang kata demi kata sama dengan Aslinya, oleh saya, Setiawan, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, pada tanggal 01-08-2011 (satu Agustus duaribu sebelas), untuk kemudian diserahkan ke Perum Percetakan Negara Republik Indonesia untuk di muat dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Notaris di Jakarta

SETIAWAN, Sarjana Hukum

---

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

Dilarang mengutip dan memperbanyak  
**PERUM PERCETAKAN NEGARA RI.**



MOHAMMAD BUDI PAHLAWAN, SH.

NOTARIS

Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
nomor C-27.HT.03.01-Th.2002 tanggal 10 Januari 2002

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional  
nomor 4-X-2002 tanggal 25 April 2002  
jo.  
nomor 168/KEP-17.3/IV/2012 tanggal 24 April 2012

Komplek Pertokoan Ambengan  
Jalan Ambengan 1-Z  
S u r a b a y a - 60272  
telp. (031) 5319477 - 5474364 - 5321263  
email : mbudipahlawan@gmail.com

---

---

S A L I N A N

---

PERNYATAAN KEPUTUSAN MUKTAMAR

---

PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH

---

---

Nomor **26.**

---

---

Tanggal **21 MEI 2023.**

---

---

PERNYATAAN KEPUTUSAN MUKTAMAR

PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH

Nomor : 26.

Pada hari ini, M i n g g u, -----  
tanggal 21-05-2023 (duapuluh satu Mei dua ribu duapuluh tiga ----  
Masehi), (bertepatan dengan hari A h a d, tanggal satu -----  
Dzulqa'dah seribu empatratus empatpuluh empat Hijriyah), -----  
pukul 09.00 (semnilan) Waktu Indonesia Barat, -----  
sampai dengan selesainya pembuatan akta ini. -----  
Menghadap kepada saya, MOHAMMAD BUDI PAHLAWAN Sarjana Hukum, ----  
Notaris di Surabaya, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang akan --  
disebut pada bagian akhir akta ini dan yang telah dikenal oleh ---  
saya, notaris. -----

1. Tuan Doktor HAEDAR NASHIR, Magister Sains disingkat Dr. -----

HAEDAR NASHIR, M.SI ditulis juga Profesor Doktor Haji -----  
HAEDAR NASHIR, Magister Sains disingkat Prof.Dr.H. HAEDAR ---  
NASHIR, M.Si., lahir di Bandung pada tanggal 25-02-1958 -----  
(duapuluh lima Pebruari seribu sembilanratus limapuluh -----  
delapan), Warga Negara Indonesia, Dosen, bertempat tinggal --  
di Kabupaten Bantul, Peleman Rukun Tetangga 004 Rukun Warga -  
000, Kelurahan/Desa Tamantirto, Kecamatan Kasihan, pemegang -  
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----  
3402162502580001; -----

2. Tuan ABDUL MU'TI ditulis juga Profesor Doktor Haji ABDUL -----

MU'TI, Master of Education disingkat Prof.Dr.H. ABDUL -----  
MU'TI, M.Ed., lahir di Kudus pada tanggal 02-09-1968 (dua ---  
September seribu sembilanratus enampuluh delapan), Warga ----  
Negara Indonesia, Dosen, bertempat tinggal di Kota -----  
Tangerang Selatan, Jalan Talas V, Rukun Tetangga 001 Rukun --  
Warga 009, Kelurahan Pondok Cabe Ilir, Kecamatan Pamulang, --



pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----  
Kependudukan 3674060209680002; -----

Keduanya untuk keperluan ini sementara berada di Sidoarjo. ----  
Menurut keterangan mereka masing-masing bertindak selaku Ketua -  
Umum dan Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, -----  
berdasarkan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor -----  
1209/KEP/I.0/D/2022 tanggal 14-12-2022 (empatbelas Desember ----  
dua ribu duapuluh dua), demikian bertindak untuk dan atas nama -  
PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH berkedudukan di Yogyakarta, -----  
yang anggaran dasarnya berikut perubahan-perubahannya telah ----  
mendapat pengesahan dari pihak yang berwenang, dan yang -----  
terakhir berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi -----  
Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU-88.AH.01.07.Tahun 2010 ---  
tanggal 23-06-2010 (duapuluh tiga Juni dua ribu sepuluh), -----  
dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia -----  
Nomor 46/Perk tanggal 23-09-2011 (duapuluh tiga September -----  
dua ribu sebelas) 2011 Tambahan nomor 76; -----

Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----

Para penghadap dalam kedudukannya seperti tersebut diatas -----  
terlebih dahulu menerangkan, bahwa : -----

I. Berdasarkan Berita Acara Pemilihan Anggota Pimpinan Pusat ---  
MUHAMMADIYAH Periode 2022-2027 tanggal 20-11-2022 (duapuluh -  
Nopember dua ribu duapuluh dua), yang selengkapnya berbunyi -  
sebagai berikut : -----

BERITA ACARA

PEMILIHAN ANGGOTA PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

PERIODE 2022-2027

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIEM

Pada hari ini, Ahad tanggal duapuluh lima Rabiulakhir ----  
seribu sembilanratus empatpuluh empat Hijriyah bertepatan ---

tanggal duapuluh Nopember dua ribu duapuluh dua Masehi, -----  
telah dilangsungkan Sidang Pleno Muktamar Muhammadiyah -----  
dengan acara Pemilihan Anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah --  
Periode 2022-2027. -----

| Sidang dimulai pukul 19.35 Waktu Indonesia Barat tepat ---  
bertepatan di Universitas Muhammadiyah Surakarta dipimpin -----  
oleh Doktorandus Haji A. DAHLAN RAIS Magister Humaniora -----  
Ketua Panitia Pemilihan dibantu oleh seluruh anggota -----  
Panitia Pemilihan dan para saksi yang telah ditetapkan oleh -  
Sidang Tanwir. -----

| Pemilihan dilakukan dengan bebas dan rahasia. Pemilih ----  
adalah seluruh Anggota Muktamar Muhammadiyah yang terdiri ---  
dari : -----

1. Anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah -----
2. Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah -----
3. Anggota Tanwir Wakil Wilayah -----
4. Wakil Pimpinan Daerah Muhammadiyah -----
5. Wakil Pimpinan Pusat Organisasi Otonom tingkat Pusat --

| masing-masing 3 orang -----  
| Masing-masing pemilih memilih 13 (tigabelas) orang calon -  
tetap yang daftarnya telah disampaikan kepada seluruh -----  
anggota Tanwir. -----

| Panitia Pemilihan memanggil satu persatu nama/wilayah/ ---  
daerah pemilih untuk menerima kartu suara. -----

| Pemilihan dilaksanakan mulai pukul 19.55 Waktu Indonesia -  
Barat dan ditutup pada pukul 23.45 Waktu Indonesia Barat. ---

| Jumlah Anggota Muktamar yang disahkan oleh Pimpinan -----  
Pusat Muhammadiyah sebanyak dua ribu tujuh ratus tigabelas. --  
Jumlah Anggota Muktamar yang hadir dan menggunakan hak -----  
pilihnya sebanyak dua ribu limaratus sembilan belas orang. ---

Pemilihan dan Perhitungan suara dilakukan menggunakan ----

Teknologi Informasi di Gedung Edutorium UMS. -----

Setelah dihitung maka Hasilnya adalah seperti terlampir -  
dalam berita acara ini. -----

Surakarta, 25 Rabiulakhir 1444 H / 20 Nopember 2022 M. -----

Panitia Pemilihan Anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Periode 2022-2027

Drs. H. A. Dahlan Rais, M.Hum (Ketua) : Ttd -----

Prof. Dr.H. Dadang Kahmad, M.Si (Wakil Ketua) : Ttd -----

H. Budi Setiawan, ST. (Sekretaris) : Ttd -----

Dr. Ulung Pribadi, M.Si. (Wakil Sekretaris) : Ttd -----

Dr. H. Ari Anshori, M.Ag (Anggota) -----

Dr. Muchlas, MT (Anggota) -----

Dr. Hj. Siti 'Aisyah, M.Ag (Anggota) -----

Drs. H. Wahyudi, M.Pd (Anggota) -----

Drs. Nuswantoro, M.Pd. (Anggota) -----

Dr. dr. H. Sukadiono, M.M. (Anggota) -----

H. M. Wiharto, S.Sy., S.Pd.I., MA. (Anggota) -----

Dr. Norma Sari M.Hum. (Anggota) -----

Drs. H. Jamjam Erawan (Anggota) -----

H. Jaenudun, M.Ag. (Anggota) -----

Zulfikar A. Tawalla (Anggota) -----

Abid Mujadid (Anggota) -----

Saksi-Saksi : -----

1. Agus Setyono (PWM Jambi) -----

2. Dr. Ir. Agus Wahyudi, MM, IPU (PWM Banten) -----

3. Syamsi Sarman, S.Pd (PWM Kaltara) -----

4. Dr. H. Musadar Mappasoba, Sp, MP (PWM Sultra) -----

5. Dr. Zainur Wula, M.Si. (PWM NTT) -----

6. Ahmad Yunaidi (PWM Papua) -----

7. Endro Widyarsono (HW) -----

LAMPIRAN BERITA ACARA HASIL PEMILIHAN -----

HASIL REKAPITULASI PERHITUNGAN PEMILIHAN -----

Anggota PP Muhammadiyah Periode 2022-2027 -----

Dalam Sidang Muktamar Muhammadiyah -----

Jumlah Suara	Nomor Urut Calon	Nama Calon	Peringkat
2203	17	HAEDAR NASHIR, Prof, Dr. H. M.Si	1
2159	1	ABDUL MU'ti, Prof. Dr. Med. H.	2
1820	9	ANWAR ABBAS, Dr., MM., M.Ag., H	3
1778	24	M.BUSYRO MUQODDAS, Dr.,SH.,M.Hum.,H.	4
1675	20	HILMAN LATIF, Prof. Dr.	5
1598	30	MUHADJIR EFFENDY, Prof. Dr. H. MAP	6
1494	37	SYAMSUL ANWAR, Prof. Dr. H., MA	7
1489	2	AGUNG DANARTO, DR. M.Ag. H	8
1333	26	M. SAAD IBRAHIM, Dr.	9
1152	35	SYAFIQ A. MUGHNI, Prof. Dr. H	10
1119	15	DADANG KAHMAD, PROF. DR. MSi	11
1080	5	AHMAD DAHLAN RAIS, DRs. H. M.HUM	12
1001	22	IRWAN AKIB, Prof, Dr, MPd	13
946	8	AMIRSYAH TAMBUNAN, DR.	14
941	16	FATHURRAHMAN KAMAL, Lc, MSI	15
921	4	AGUS TAUFIQURRAHMAN, dr. Sp.S., M.Kes.H.	16
915	28	MARPUJI ALI, Drs. M.SI., H.	17
685	34	SOFYAN ANIF, Prof, Dr, M.Si	18
648	6	AHMAD KHAIRUDDIN, Prof., Dr, M.Ag	19
579	18	HAJRIYANTO Y THOHARI, DRs. H. MA	20
571	10	ARI ANSHORI, DR., MAG., H.	21
558	31	MUHAMMAD SAYUTI, PhD	22
535	33	SAIDUL AMIN, Dr, H, MA	23
527	21	IMAM ADDARAQUTNI, Dr, MA	24
507	27	MA'MUM MUROD AL-BARBASY, Dr	25
467	7	AMBO ASSE, Prof. Dr. H. M.Ag.	26
430	13	BAMBANG SETIAJI, Prof. Dr.	27
420	11	ARMYN GULTOM, Dr(Cand). Drs. M.Si	28
401	38	UNTUNG CAHYONO, Dr., H. M.Hum	29
381	32	MUHAMMAD ZIYAD, Drs., MA	30
354	3	AGUS SUKACA, dr. H. M.Kes	31
325	25	M. RIZAL FADILAH, SH	32
324	36	SYAIFULLAH, Dr. M.A.	33
321	12	ASEP PURNAMA BAHTIAR, S.Ag., M.Si.	34
304	23	KHOIRUDDIN BASHORI, Dr. M.Si. Psi.H.	35
279	39	ZAKIYUDIN BAIDHAWY, Prof. Dr	36
220	19	HAMIM ILYAS Dr. H. M.Ag	37
176	29	MOHAMMAD AGUS SAMSUSIN, Dr., MM.	38
111	14	BUDI SETIAWAN, H. S.T	39

Surakarta, 20 Nopember 2022. -----

Panitia Pemilihan Anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Periode 2022-2027

Drs. H. A. Dahlan Rais, M.Hum (Ketua) : Ttd -----

Prof. Dr. H. Dadang Kahmad, M.Si (Wakil Ketua) : Ttd -----

H. Budi Setiawan, ST. (Sekretaris) : Ttd -----  
Dr. Ulung Pribadi, M.Si. (Wakil Sekretaris) : Ttd -----  
Dr. H. Ari Anshori, M.Ag (Anggota) -----  
Dr. Muchlas, MT (Anggota) -----  
Dr. Hj. Siti 'Aisyah, M.Ag (Anggota) -----  
Drs. H. Wahyudi, M.Pd (Anggota) -----  
Drs. Nuswantoro, M.Pd. (Anggota) -----  
Dr. dr. H. Sukadiono, M.M. (Anggota) -----  
H. M. Wiharto, S.Sy., S.Pd.I., MA. (Anggota) -----  
Dr. Norma Sari, M.Hum. (Anggota) -----  
Drs. H. Jamjam Erawan (Anggota) -----  
H. Jaenudun, M.Ag. (Anggota) -----  
Zulfikar A. Tawalla (Anggota) -----  
Abid Mujadid (Anggota) -----  
Saksi-Saksi : -----  
1. Agus Setyono (PWM Jambi) -----  
2. Dr. Ir. Agus Wahyudi, MM, IPU (PWM Banten) -----  
3. Syamsi Sarman, S.Pd. (PWM Kaltara) -----  
4. Dr. H. Musadar Mappasoba, SP, MP (PWM Sultra) -----  
5. Dr. Zainur Wula, M.Si. (PWM NTT) -----  
6. Ahmad Yunaidi (PWM Papua) -----  
7. Endro Widyarsono (HW) -----  
II. Berdasarkan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah -----  
Nomor 1209/KEP/I.0/D/2022 tanggal 14-12-2022 (empatbelas ----  
Desember dua ribu duapuluh dua) tentang Susunan Pimpinan ----  
Pusat Muhammadiyah Periode 2022-2027, yang selengkapnya ----  
berbunyi sebagai berikut : -----

KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

NOMOR 1209/KEP/I.0/D/2022

TENTANG

SUSUNAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

PERIODE 2022-2027

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Menimbang : bahwa untuk ketertiban dan kelancaran -----  
jalannya Persyarikatan, perlu menetapkan -----  
Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah -----  
Tentang Susunan Pimpinan Pusat Muhammadiyah --  
Periode 2022-2027; -----

Mengingat : 1. Pasal 11 Anggaran Dasar Muhammadiyah; ----  
2. Pasal 11 Anggaran Dasar Rumah Tangga ----  
Muhammadiyah; -----  
3. Keputusan Muktamar ke-48 Muhammadiyah ----  
yang diselenggarakan di Surakarta pada ---  
tanggal 23-25 Rabiulakhir 1444 H -----  
bertepatan dengan 18-20 Nopember 2022 M --  
di Kota Surakarta; -----  
4. Keputusan Rapat Pleno Pimpinan Pusat ----  
Muhammadiyah pada tanggal 14 Desember ----  
2022 di Yogyakarta; -----

Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH -----  
TENTANG SUSUNAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH --  
PERIODE 2022-2027. -----

KESATU : Mengesahkan penambahan anggota Pimpinan -----  
Pusat Muhammadiyah Periode 2022-2027 -----  
sebagaimana tersebut dibawah : -----  
1. dr. H. AGUS TAUFIQURROHMAN, Sp.S., -----  
M.Kes. -----  
2. Drs. H. MARPUJI ALI, M.SI. -----  
3. MUHAMMAD SAYUTI, M.Pd., M.Ed. Ph.D. -----

4. MUHAMMAD IZZUL MUSLIMIN, S.IP. -----

5. Dr. Apt. Hj. SALMAH ORBAYINAH, M.Kes. ----

KEDUA : Menetapkan susunan Pimpinan Pusat -----  
Muhammadiyah periode 2022-2027 sebagai -----  
berikut : -----

Ketua Umum : penghadap Tuan Doktor ----

HAEDAR NASHIR, Magister --

Sains disingkat Dr. HAEDAR

NASHIR, M.Si ditulis -----

juga Profesor Doktor -----

Haji HAEDAR NASHIR, -----

Magister Sains disingkat -

Prof. Dr. H. HAEDAR -----

NASHIR, M.Si tersebut; ---

Ketua : Tuan Doktor Haji AGUNG ---

DANARTO, Magister Agama --

disingkat DR. H. AGUNG ---

DANARTO, M.AG, lahir di --

Kulon Progo pada tanggal -

24-01-1968 (duapuluh -----

empat Januari seribu -----

sembilanratus enam puluh --

delapan), Warga Negara ---

Indonesia, Dosen, -----

bertempat tinggal di -----

Kabupaten Kulon Progo, ---

Degolan Rukun Tetangga ---

063 Rukun Warga 029, -----

Kelurahan/Desa Bumirejo, -

Kecamatan Lendah, pemegang

Ketua

Kartu Tanda Penduduk -----  
dengan Nomor Induk -----  
Kependudukan -----  
3401052401680002; -----  
: Tuan Doktor Haji SYAMSUL -  
ANWAR, Master of Arts ----  
disingkat DR. H. SYAMSUL -  
ANWAR, MA ditulis juga ---  
Profesor Doktor Haji -----  
SYAMSUL ANWAR Master of --  
Arts disingkat Prof.Dr.H.-  
SYAMSUL ANWAR, M.A., lahir  
di Kepulauan Riau pada ---  
tanggal 17-02-1956 -----  
(tujuhbelas Pebruari -----  
seribu sembilanratus -----  
limapuluh enam), Warga ---  
Negara Indonesia, Dosen, -  
bertempat tinggal di -----  
Kabupaten Sleman, Jalan --  
Kenanga I gang Mawar 2 ---  
nomor 43, Juwangen, -----  
Rukun Tetangga 003 Rukun -  
Warga 001, Kelurahan/ ----  
Desa Purwomartani, -----  
Kecamatan Kalasan, -----  
pemegang Kartu Tanda -----  
Penduduk dengan Nomor ----  
Induk Kependudukan -----  
3471031702560002; -----

Ketua

: Tuan M SA'AD IH ditulis --  
juga Doktor Haji -----  
MUHAMMAD SAAD IBRAHIM, ---  
Master of Arts disingkat -  
Dr. H. MUHAMMAD SAAD -----  
IBRAHIM, M.A., lahir di --  
Mojokerto pada tanggal ---  
17-11-1954 (tujuhbelas ---  
Nopember seribu -----  
sembilanratus limapuluh --  
empat), Warga Negara -----  
Indonesia, Pegawai -----  
Negeri Sipil, bertempat --  
tinggal di Kabupaten -----  
Malang, Villa Bukit -----  
Sengkaling AF-13, Rukun --  
Tetangga 001 Rukun Warga -  
010, Kelurahan/Desa -----  
Landungsari, Kecamatan ---  
Dau, pemegang Kartu -----  
Tanda Penduduk dengan ----  
Nomor Induk Kependudukan -  
3507221711540001; -----

Ketua

: Tuan IRWAN AKIB ditulis --  
juga Profesor Doktor -----  
Haji IRWAN AKIB, -----  
Magister Pendidikan -----  
disingkat Prof. Dr. H. ---  
IRWAN AKIB, M.Pd., lahir -  
di Pare Pare pada -----

tanggal 02-08-1963 (dua --  
Agustus seribu -----  
sembilanratus enampuluh --  
tiga), Warga Negara -----  
Indonesia, Pegawai -----  
Negeri Sipil, bertempat --  
tinggal di Kabupaten Gowa,  
Bontomaero Rukun -----  
Tetangga 002 Rukun Warga -  
002, Kelurahan/Desa -----  
Maccinibaji, Kecamatan ---  
Bajeng, pemegang Kartu ---  
Tanda Penduduk dengan ----  
Nomor Induk Kependudukan -  
7306020208630001; -----

Ketua

: Tuan Dokter AGUS -----  
TAUFIQURROHMAN, Magister -  
Kesehatan Spesialis -----  
Saraf disingkat DR. AGUS -  
TAUFIQURROHMAN M.KES. ----  
SP.S ditulis juga Dokter -  
Haji AGUS TAUFIQURROHMAN -  
Spesialis Saraf, -----  
Magister Kesehatan -----  
disingkat dr. H. AGUS ----  
TAUFIQURROHMAN, Sp.S., ---  
M.Kes., lahir di -----  
Gunungkidul pada tanggal -  
12-08-1967 (duabelas -----  
Agustus seribu sembilan --

Ketua

ratus enampuluh tujuh), --  
Warga Negara Indonesia, --  
Dokter, bertempat -----  
tinggal di Kabupaten -----  
Gunungkidul, Sumber -----  
Kidul Rukun Tetangga 003 -  
Rukun Warga 004, -----  
Kelurahan/Desa Ponjong, --  
Kecamatan Ponjong, -----  
pemegang Kartu Tanda -----  
Penduduk dengan Nomor ----  
Induk Kependudukan -----  
3403101208670001; -----  
: Tuan MUHADJIR EFFENDY ----  
ditulis juga Profesor ----  
Dokter Haji MUHADJIR -----  
EFFENDY, Magister -----  
Administrasi Publik -----  
disingkat Prof. Dr. H. ---  
MUHADJIR EFFENDY, M.AP., -  
lahir di Madiun pada -----  
tanggal 29-07-1956 -----  
(duapuluh sembilan Juli --  
seribu sembilanratus -----  
limapuluh enam), Warga ---  
Negara Indonesia, Dosen, -  
bertempat tinggal di -----  
Kota Malang, Jalan -----  
Pisang Kipas Dalam 2-D, --  
Rukun Tetangga 009 Rukun -

Ketua

Warga 004, Kelurahan/ ----  
Desa Jatimulyo, -----  
Kecamatan Lowokwaru, ----  
pemegang Kartu Tanda ----  
Penduduk dengan Nomor ----  
Induk Kependudukan -----  
3573052907560004; -----  
: Tuan Doktor ANWAR ABBAS --  
Magister Manajemen, -----  
Magister Agama disingkat -  
DR. ANWAR ABBAS, MM. M.AG  
ditulis juga Doktor Haji -  
ANWAR ABBAS, Magister ----  
Manajemen, Magister -----  
Agama disingkat Dr. H. ---  
ANWAR ABBAS, M.M., M.Ag., -  
lahir di Balai Mansiro ---  
pada tanggal 15-02-1955 --  
(limabelas Pebruari -----  
seribu sembilanratus -----  
limapuluh lima), Warga ---  
Negara Indonesia, Dosen, -  
bertempat tinggal di -----  
Kota Tangerang Selatan, --  
Jalan Semanggi II nomor 17  
A, Rukun Tetangga 003 ----  
Rukun Warga 003, Kelurahan  
Cempaka Putih, Kecamatan -  
Ciputat Timur, pemegang --  
Kartu Tanda Penduduk -----

Ketua

dengan Nomor Induk -----

Kependudukan -----

3674051502550004; -----

: Tuan MUHAMMAD BUSYRO -----

MUQODDAS ditulis juga ----

Doktor Haji MUHAMMAD -----

BUSYRO MUQODDAS Sarjana --

Hukum, Magister -----

Humaniora disingkat -----

Dr. H. M. BUSYRO MUQODDAS,

S.H., M.Hum., lahir di ---

Yogyakarta pada tanggal --

17-07-1952 (tujuhbelas ---

Juli seribu sembilan -----

ratus limapuluh dua), ----

Warga Negara Indonesia, --

Dosen, bertempat tinggal -

di Kota Yogyakarta, -----

Jalan Tegalsari UH 6/113,-

Rukun Tetangga 037 Rukun -

Warga 015, Kelurahan -----

Sorosutan, Kecamatan -----

Umbulharjo, pemegang Kartu

Tanda Penduduk dengan ----

Nomor Induk Kependudukan -

3471131707520001; -----

Ketua

: Tuan Doktor DADANG KAHMAD,

Magister Sains disingkat -

DR. DADANG KAHMAD, M.SI --

ditulis juga Profesor ----

Doktor Haji DADANG KAHMAD,  
Magister Sains ditulis ---  
Prof. Dr. H. DADANG -----  
KAHMAD, M.Si., lahir di --  
Bandung pada tanggal -----  
05-10-1952 (lima Oktober -  
seribu sembilanratus -----  
limapuluh dua), Warga ----  
Negara Indonesia, -----  
Pegawai Negeri Sipil, ----  
bertempat tinggal di -----  
Kota Bandung, Gang -----  
Pelita III, Rukun Tetangga  
003 Rukun Warga 003, -----  
Kelurahan Cipadung, -----  
Kecamatan Cibiru, pemegang  
Kartu Tanda Penduduk -----  
dengan Nomor Induk -----  
Kependudukan -----  
3273250106500001; -----

Ketua

: Tuan Doktorandus A -----  
DAHLAN RAIS, Magister ----  
Humaniora disingkat DRS. A  
DAHLAN RAIS, M.HUM ditulis  
juga Doktorandus Haji A. -  
DAHLAN RAIS, Magister ----  
Humaniora disingkat -----  
Drs. H. A. DAHLAN RAIS, --  
M.Hum., lahir di Surakarta  
pada tanggal 26-03-1951 --

(duapuluh enam Maret -----  
seribu sembilanratus -----  
limapuluh satu), Warga ---  
Negara Indonesia, Dosen, -  
bertempat tinggal di -----  
Kota Surakarta, Jalan ----  
Matoa II nomor 6, Rukun --  
Tetangga 001 Rukun Warga -  
007, Kelurahan Karangasem,  
Kecamatan Laweyan, -----  
pemegang Kartu Tanda -----  
Penduduk dengan Nomor ----  
Induk Kependudukan -----  
3372012603510002; -----

Ketua

: Tuan SYAFIQ A. MUGHNI ----  
ditulis juga Profesor ----  
Doktor Haji SYAFIQ A. ----  
MUGHNI disingkat Prof. ---  
Dr. H. SYAFIQ A. MUGHNI, -  
lahir di Lamongan pada ---  
tanggal 15-06-1954 (lima -  
belas Juni seribu sembilan  
ratus limapuluh empat), --  
Warga Negara Indonesia, --  
Pegawai Negeri Sipil, ----  
bertempat tinggal di -----  
Kabupaten Sidoarjo, -----  
Jalan Jenderal Sudirman --  
III/1, Rukun Tetangga ----  
019 Rukun Warga 005, -----

Ketua

Kelurahan/Desa Larangan, -  
Kecamatan Candi, -----  
pemegang Kartu Tanda -----  
Penduduk dengan Nomor ----  
Induk Kependudukan -----  
3515071506540006; -----  
: Nyonya Doktoranda SALMAH -  
ORBAYINAH, Apoteker, -----  
Magister Kesehatan -----  
disingkat DRA. SALMAH ----  
ORBAYINAH, APT. MKES -----  
ditulis juga Doktor -----  
Apoteker Hajjah SALMAH ---  
ORBAYINAH, Magister -----  
Kesehatan disingkat -----  
Dr. Apt. Hj. SALMAH -----  
ORBAYINAH, M.Kes., lahir -  
di Yogyakarta pada tanggal  
29-02-1968 (duapuluh -----  
sembilan Pebruari seribu -  
sembilanratus enampuluh --  
delapan), Warga Negara ---  
Indonesia, Dosen, -----  
bertempat tinggal di -----  
Kabupaten Bantul, Jalan --  
Sedayu Permai Blok A3/42,-  
Rukun Tetangga 056 Rukun -  
Warga 000, Kelurahan/ ----  
Desa Argorejo, Kecamatan -  
Sedayu, pemegang Kartu ---

Tanda Penduduk dengan ----  
Nomor Induk Kependudukan -  
3402176902680002; -----

Sekretaris Umum : penghadap Tuan ABDUL MU'TI  
ditulis juga Profesor ----  
Doktor Haji ABDUL MU'TI, -  
Master of Education -----  
disingkat Prof.Dr.H. ABDUL  
MU'TI, M.Ed. tersebut; ---

Sekretaris : Tuan MUHAMMAD IZZUL -----  
MUSLIMIN, Sarjana Ilmu ---  
Politik disingkat MUHAMMAD  
IZZUL MUSLIMIN, S.IP., ---  
lahir di Jepara pada -----  
tanggal 05-04-1972 (lima -  
April seribu sembilanratus  
tujuh puluh dua), Warga ---  
Negara Indonesia, Karyawan  
Swasta, bertempat -----  
tinggal di Kota Bekasi, --  
Jalan Chrysan IV Komp ----  
Mediterrania Regency -----  
Cikunir 8, Rukun -----  
Tetangga 012 Rukun Warga -  
016, Kelurahan Jaka Mulya,  
Kecamatan Bekasi -----  
Selatan, pemegang Kartu --  
Tanda Penduduk dengan ----  
Nomor Induk Kependudukan -  
3275090504720025; -----

Sekretaris

: Tuan MUHAMMAD SAYUTI -----  
ditulis juga MUHAMMAD ----  
SAYUTI, Magister -----  
Pendidikan, Master of ----  
Education, Doctor of -----  
Philosophy disingkat -----  
MUHAMMAD SAYUTI, M.Pd., --  
M.Ed. Ph.D., lahir di ----  
Lamongan pada tanggal ----  
17-03-1971 (tujuhbelas ---  
Maret seribu sembilanratus  
tujuh puluh satu), Warga --  
Negara Indonesia, Dosen, -  
bertempat tinggal di -----  
Kabupaten Bantul, -----  
Kasihan Rukun Tetangga ---  
003 Rukun Warga 000, -----  
Kelurahan/Desa Tamantirto,  
Kecamatan Kasihan, -----  
pemegang Kartu Tanda -----  
Penduduk dengan Nomor ----  
Induk Kependudukan -----  
3402161703710003; -----

Bendahara Umum

: Tuan Doktor HILMAN LATIEF  
disingkat Dr. HILMAN -----  
LATIEF ditulis juga -----  
Profesor Haji HILMAN -----  
LATIEF, Master of Arts, --  
Doctor of Philosophy -----  
disingkat Prof. H. HILMAN

LATIEF, M.A., Ph.D., -----  
lahir di Tasikmalaya -----  
pada tanggal 12-09-1975 --  
(duabelas September seribu  
sembilanratus tujuh puluh -  
lima), Warga Negara -----  
Indonesia, Dosen, -----  
bertempat tinggal di -----  
Kabupaten Sleman, -----  
Somodaran Rukun Tetangga -  
002 Rukun Warga 010, -----  
Kelurahan/Desa Banyuraden,  
Kecamatan Gamping, -----  
pemegang Kartu Tanda -----  
Penduduk dengan Nomor ----  
Induk Kependudukan -----  
3273101209750001; -----

Bendahara : Tuan Haji MARPUJI ALI, ---  
Doktorandus, Magister ----  
Sains disingkat H. MARPUJI  
ALI DRS., MSI. ditulis ---  
juga Doktorandus Haji ----  
MARPUJI ALI, Magister ----  
Sains disingkat Drs. H. --  
MARPUJI ALI, M.SI., -----  
lahir di Klaten pada -----  
tanggal 21-08-1951 (dua --  
puluh satu Agustus -----  
seribu sembilanratus -----  
limapuluh satu), Warga ---

Negara Indonesia, Karyawan  
Swasta, bertempat -----  
tinggal di Kota Surakarta,  
Jalan Teratai 3 nomor ----  
15, Rukun Tetangga 004 ---  
Rukun Warga 014, Kelurahan  
Mangkubumen, Kecamatan ---  
Banjarsari, pemegang Kartu  
Tanda Penduduk dengan ----  
Nomor Induk Kependudukan -  
3372052108510002; -----

KETIGA : Selama menunggu keputusan Tanwir, tambahan ---  
anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah dapat ----  
menjalankan tugasnya atas tanggung jawab -----  
Pimpinan Pusat Muhammadiyah. -----

KEEMPAT : Menyampaikan keputusan Pimpinan Pusat -----  
Muhammadiyah ini kepada masing-masing yang ---  
bersangkutan untuk dimaklumi dan -----  
dilaksanakan sebagaimana mestinya. -----

KELIMA : Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini ----  
mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan -  
ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan ---  
diadakan perubahan sebagaimana mestinya. -----

Ditetapkan di Yogyakarta -----  
pada tanggal 20 Jumadilawal 1444 H / 14 Desember 2022 M -----

Ketua Umum -----

Ttd -----

Prof. Dr. H. HAEDAR NASHIR, M.Si -----

NBM 545549 -----

Sekretaris Umum -----

Ttd -----

Prof. Dr. H. ABDUL MU'TI, M.Ed. -----

NBM 750178 -----

Tembusan : -----

1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah Kantor Jakarta -----

2. Majelis/Lembaga Pimpinan Pusat Muhammadiyah -----

3. Pimpinan Persyarikatan di semua tingkatan -----

Akhirnya Rapat Anggota Muktamar Muhammadiyah ini memberi kuasa ---  
kepada Ketua Umum dan Sekretaris Umum Pimpinan Pusat -----  
Muhammadiyah dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada ---  
orang lain dikuasakan untuk : -----

- menuangkan seluruh keputusan rapat ini ke dalam suatu akta ---

notaris; -----

- mengadakan dan menghadiri serta mengambil keputusan dalam ----

Rapat Anggota Muktamar dan/atau Rapat Anggota Luar Biasa ----

yang memutuskan untuk mengukuhkan dan/atau menegaskan -----

kembali hasil keputusan yang telah diambil dalam Rapat -----

Anggota Muktamar ini; -----

- menyampaikan permohonan persetujuan dan/atau pemberitahuan ---

kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----

Indonesia dan instansi yang berwenang lainnya serta untuk ----

melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. -----

Selanjutnya para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan ---

kebenaran atas Berita Acara dan Keputusan Pimpinan Pusat -----

Muhammadiyah tersebut diatas sesuai dengan yang disampaikan -----

kepada saya, Notaris, dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal --

tersebut, dan selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah ---

mengerti dan memahami isi akta ini. -----

D E M I K I A N

Akta ini dibuat dan diresmikan di Sidoarjo, -----

1. Nyonya KARTINI, lahir di Blora pada tanggal 11-03-1982 -----  
(sebelas Maret seribu sembilanratus delapanpuluh dua), -----  
pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di Surabaya; -----

2. Nyonya ZUBAIDATUZ ZULAILIYAH, lahir di Gresik pada tanggal ---  
05-02-1979 (lima Pebruari seribu sembilanratus tujuh puluh ---  
sembilan), pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal -----  
di Surabaya; -----

keduanya dikenal oleh saya, notaris. -----

Segera setelah akta ini saya, notaris, -----

bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, -----

lalu akta ini ditandatangani oleh mereka masing-masing -----

berturut-turut dan saya, notaris. -----

Dibuat dengan tanpa memakai perubahan apapun juga. -----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----



*[Handwritten signature]*





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
NOMOR AHU-0000862.AH.01.08.TAHUN 2024  
TENTANG  
PERSETUJUAN PERUBAHAN PERKUMPULAN  
PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH**

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris MOHAMMAD BUDI PAHLAWAN S.H., sesuai Akta Nomor 26 Tanggal 21 Mei 2023 yang dibuat oleh Notaris MOHAMMAD BUDI PAHLAWAN S.H. tentang Perubahan Badan Hukum Perkumpulan PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH tanggal 26 Juni 2024 dengan Nomor Pendaftaran 6024062634200169 telah sesuai dengan persyaratan persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan;
  - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan:  
**PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH**  
NPWP : 014787873541000
- berkedudukan di KOTA YOGYAKARTA karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan sesuai Akta Nomor 26 Tanggal 21 Mei 2023 yang dibuat oleh Notaris MOHAMMAD BUDI PAHLAWAN S.H. yang berkedudukan di KOTA SURABAYA.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 27 Juni 2024.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.**  
**19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 27 Juni 2024



"Surat Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH"  
Notaris di Surabaya

MOHAMMAD BUDI PAHLAWAN, SH.

MEMUTUSKAN :

1. Menetapkan Peraturan tentang Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan

PERUSAHAAN MUHAMMADIYAH

NPWP : 01478735A100

berkedudukan di KOTA YOGYAKARTA karena telah sesuai dengan Data Format Isian  
Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum  
sebagaimana salinan sesuai AKA Nomor 38 Tanggal 21 Mei 2023 yang dibuat oleh Notaris  
MOHAMMAD BUDI PAHLAWAN, SH. yang berkedudukan di KOTA SURABAYA.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal diucapkan.  
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan  
dibatalan dan berlaku sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Jakarta, Tanggal 27 Juni 2024.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Copy Rahedien Muchar, S.H., LL.M.  
1999018 199012 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 27 Juni 2024



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
NOMOR AHU-0000862.AH.01.08.TAHUN 2024  
TENTANG  
PERSETUJUAN PERUBAHAN PERKUMPULAN  
PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH**

Susunan Pengurus dan Pengawas

Nama	No. KTP/Passport	Organ Perkumpulan	Jabatan
DR. HAEDAR NASHIR, M.SI	3402162502580001	PENGURUS	KETUA UMUM
DR. H. AGUNG DANARTO, M.AG	3401052401680002	PENGURUS	KETUA
DR. H. SYAMSUL ANWAR, MA	3471031702560002	PENGURUS	KETUA
M SA'AD IH	3507221711540001	PENGURUS	KETUA
IRWAN AKIB	7306020208630001	PENGURUS	KETUA
DR. AGUS TAUFIQURROHMAN, M.KES. SP.S	3403101208670001	PENGURUS	KETUA
MUHADJIR EFFENDY	3573052907560004	PENGURUS	KETUA
DR. ANWAR ABBAS, MM. M.AG	3674051502550004	PENGURUS	KETUA
MUHAMMAD BUSYRO MUQODDAS	3471131707520001	PENGURUS	KETUA
DR. DADANG KAHMAD, M.SI	3273250106500001	PENGURUS	KETUA
DRS. A. DAHLAN RAIS, M.HUM	3372012603510002	PENGURUS	KETUA
SYAFIQ A. MUGHNI	3515071506540006	PENGURUS	KETUA
DRA. SALMAH ORBAYINAH, APT. MKES.	3402176902680002	PENGURUS	KETUA
ABDUL MU'TI	3674060209680002	PENGURUS	SEKRETARIS UMUM
MUHAMMAD IZZUL MUSLIMIN, S.IP.	3275090504720025	PENGURUS	SEKRETARIS
MUHAMMAD SAYUTI	3402161703710003	PENGURUS	SEKRETARIS
DR. HILMAN LATIEF	3273101209750001	PENGURUS	BENDAHARA UMUM
H. MARPUJI ALI DRS. MSI	3372052108510002	PENGURUS	BENDAHARA
-	-	PENGAWAS	-

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 27 Juni 2024.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.**  
**19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 27 Juni 2024



Lampiran Surat Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH”  
Notaris di Surabaya

MOHAMMAD BUDI PAHLAWAN, SH.



Ditandatangani di Jakarta, Tanggal 27 Juni 2024.  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM LUMAH  
REPUBLIK INDONESIA  
DAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Copy Rangkaian Nomor, S.H., ILM.  
1999718 199403 1 001

DI CETAK PADA TANGGAL 27 Juni 2024



# PERUM PERCETAKAN NEGARA RI

Telah menerbitkan nomor :

**BERITA NEGARA No. 052**  
**TAMBAHAN BERITA NEGARA RI No. 000247**  
**Tanggal Terbit 28 Juni 2024**

Perubahan

## PERKUMPULAN PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH


Berkedudukan di : KOTA YOGYAKARTA sesuai dengan Akta No. 26, Tanggal 21 Mei 2023.  
Yang dibuat oleh Notaris MOHAMMAD BUDI PAHLAWAN, SH.

Jakarta, 28 Juni 2024  
a,n Direksi Perum Percetakan Negara Republik Indonesia  
Ast. Manager Berita Negara RI

**EFAN HASBULLAH**  
**NRK. 3050**



Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberitahuan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



PERKUMPULAN  
03.02

---

Tambahan Berita - Negara R.I. Tanggal 28/6 — 2024 No. 52.

Pengumuman dalam Berita - Negara R.I. sesuai dengan ketentuan Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 5 Staatsblad 1870 No. 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum.

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

**NOMOR AHU-0000862.AH.01.08.TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PERUBAHAN PERKUMPULAN**

**PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris MOHAMMAD BUDI PAHLAWAN S.H., sesuai Akta Nomor 26 Tanggal 21 Mei 2023 yang dibuat oleh Notaris MOHAMMAD BUDI PAHLAWAN S.H. tentang Perubahan Badan Hukum Perkumpulan PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH tanggal 26 Juni 2024 dengan Nomor Pendaftaran 6024062634200169 telah sesuai dengan persyaratan persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH;

## M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar P e r k u m p u l a n : P e r s y a r i k a t a n M u h a m m a d i y a h - NPWP: 014787873541000 berkedudukan di KOTA YOGYAKARTA karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan sesuai Akta Nomor 26 Tanggal 21 Mei 2023 yang dibuat oleh Notaris MOHAMMAD BUDI PAHLAWAN S.H. yang berkedudukan di KOTA SURABAYA.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta,  
Tanggal 27 Juni 2024.

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.  
196909181994031001

**PERNYATAAN KEPUTUSAN MUKTAMAR  
PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH**

**Nomor : 26.**

Pada hari ini, Minggu, tanggal 21-05-2023 (duapuluh satu Mei dua ribu duapuluh tiga Masehi), (bertepatan dengan Ahad tanggal satu Dzulqa'dah seribu empatratus empatpuluh empat Hijriyah), pukul 10.00 (sepuluh) Waktu Indonesia Barat, sampai dengan selesainya pembuatan akta ini.

Menghadap kepada saya, Mohammad Budi Pahlawan Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang akan disebut pada bagian akhir akta ini dan yang telah dikenal oleh saya, notaris.

1. Tuan Doktor Haedar Nashir, Magister Sains disingkat Dr. Haedar Nashir, M.SI ditulis juga Profesor Doktor Haji Haedar Nashir, Magister Sains disingkat Prof. Dr. H. Haedar Nashir, M.Si., lahir di Bandung pada tanggal 25-02-1958 (duapuluh lima Pebruari seribu sembilanratus limapuluh delapan), Warga Negara Indonesia, Dosen, bertempat tinggal di Kabupaten Bantul, Peleman Rukun Tetangga 004 Rukun Warga 000, Kelurahan/Desa Tamantirto, Kecamatan Kasihan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3402162502580001;
2. Tuan Abdul Mu'ti ditulis juga Profesor Doktor Haji Abdul Mu'ti, Master of Education disingkat Prof. Dr. H. Abdul Mu'ti, M.Ed., lahir di Kudus pada tanggal 02-09-1968 (dua September seribu sembilanratus enampuluh delapan), Warga Negara Indonesia, Dosen, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Jalan Talas V, Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 009, Kelurahan Pondok Cabe Ilir, Kecamatan Pamulang, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3674060209680002;

Menurut keterangan mereka masing-masing bertindak selaku Ketua Umum dan Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, berdasarkan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 1209/KEP/I.0/D/2022 tanggal 14-12-2022 (empatbelas Desember

dua ribu duapuluh dua), demikian bertindak untuk dan atas nama **P e r s y a r i k a t a n M u h a m m a d i y a h** berkedudukan di Yogyakarta, yang anggaran dasarnya berikut perubahan-perubahannya telah mendapat pengesahan dari pihak yang berwenang, dan yang terakhir berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU-88.AH.01.07.Tahun 2010 tanggal 23-06-2010 (duapuluh tiga Juni dua ribu sepuluh), dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 46/Perk tanggal 23-09-2011 (duapuluh tiga September dua ribu sebelas) 2011 Tambahan nomor 76;

Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris.

Para penghadap dalam kedudukannya seperti tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan, bahwa :

- I. Berdasarkan Berita Acara Pemilihan Anggota Pimpinan Pusat MUHAMMADIYAH Periode 2022-2027 tanggal 20-11-2022 (duapuluh Nopember dua ribu duapuluh dua), yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

#### BERITA ACARA

#### PEMILIHAN ANGGOTA PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

#### PERIODE 2022-2027

#### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIEM

Pada hari ini, Ahad tanggal duapuluh lima Rabiulakhir seribu sembilanratus empatpuluh empat Hijriyah bertepatan tanggal duapuluh Nopember dua ribu duapuluh dua Masehi, telah dilangsungkan Sidang Pleno Muktamar Muhammadiyah dengan acara Pemilihan Anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 2022-2027.

Sidang dimulai pukul 19.35 Waktu Indonesia Barat tepat bertepatan di Universitas Muhammadiyah Surakarta dipimpin oleh Doktorandus Haji A. Dahlan Rais Magister Humaniora Ketua Panitia Pemilihan dibantu oleh seluruh anggota Panitia Pemilihan dan para saksi yang telah ditetapkan oleh Sidang Tanwir.

Pemilihan dilakukan dengan bebas dan rahasia. Pemilih adalah seluruh Anggota Mukhtamar Muhammadiyah yang terdiri dari :

1. Anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah
2. Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah
3. Anggota Tanwir Wakil Wilayah
4. Wakil Pimpinan Daerah Muhammadiyah
5. Wakil Pimpinan Pusat Organisasi Otonom tingkat Pusat masing-masing 3 orang

Masing-masing pemilih memilih 13 (tigabelas) orang calon tetap yang daftarnya telah disampaikan kepada seluruh anggota Tanwir.

Panitia Pemilihan memanggil satu persatu nama/wilayah/ daerah pemilih untuk menerima kartu suara.

Pemilihan dilaksanakan mulai pukul 19.55 Waktu Indonesia Barat dan ditutup pada pukul 23.45 Waktu Indonesia Barat.

Jumlah Anggota Mukhtamar yang disahkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebanyak dua ribu tujuh ratus tigabelas. Jumlah Anggota Mukhtamar yang hadir dan menggunakan hak pilihnya sebanyak dua ribu limaratus sembilan belas orang.

Pemilihan dan Perhitungan suara dilakukan menggunakan Teknologi Informasi di Gedung Edutorium UMS.

Setelah dihitung maka Hasilnya adalah seperti terlampir dalam berita acara ini.

Surakarta, 25 Rabiulakhir 1444 H / 20 Nopember 2022 M.

Panitia Pemilihan Anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Periode 2022-2027

Drs. H. A. Dahlan Rais, M.Hum (Ketua) : Ttd

Prof. Dr.H. Dadang Kahmad, M.Si (Wakil Ketua) : Ttd

H. Budi Setiawan, ST. (Sekretaris) : Ttd

Dr. Ulung Pribadi, M.Si. (Wakil Sekretaris) : Ttd

Dr. H. Ari Anshori, M.Ag (Anggota)

Dr. Muchlas, MT (Anggota)

Dr. Hj. Siti `Aisyah, M.Ag (Anggota)  
 Drs. H. Wahyudi, M.Pd (Anggota)  
 Drs. H. Nuswantoro, M.Pd. (Anggota)  
 Dr. dr. H. Sukadiono, M.M. (Anggota)  
 H. M. Wiharto, S.Sy., S.Pd.I., MA. (Anggota)  
 Dr. Norma Sari M.Hum. (Anggota)  
 Drs. H. Jamjam Erawan (Anggota)  
 H. Jaenudun, M.Ag. (Anggota)  
 Zulfikar A. Tawalla (Anggota)  
 Abid Mujadid (Anggota)

Saksi-Saksi :

1. Agus Setyono (PWM Jambi)
2. Dr. Ir. Agus Wahyudi, MM, IPU (PWM Banten)
3. Syamsi Sarman, S.Pd (PWM Kaltara)
4. Dr. H. Musadar Mappasoba, Sp, MP (PWM Sultra)
5. Dr. Zaiunur Wula, M.Si. (PWM NTT)
6. Ahmad Yunaidi (PWM Papua)
7. Endro Widyarsono (HW)

LAMPIRAN BERITA ACARA HASIL PEMILIHAN

HASIL REKAPITULASI PERHITUNGAN PEMILIHAN

Anggota PP Muhammadiyah Periode 2022-2027

Dalam Sidang Mukhtamar Muhammadiyah

Jumlah Suara	Nomor Urut Calon	Nama Calon	Peringkat
2203	17	Haedar Nashir, Prof, Dr. H. M.Si	1
2159	1	Abdul Mu'ti, Prof. Dr. Med.H.	2
1820	9	Anwar Abbad, Dr., MM., M.Ag., H	3
1778	24	M.Busyro Muqoddas, Dr.,SH.,M. Hum.,H.	4

1675	20	Hilman Latif, Prof. Dr.	5
1598	30	Muhadjir Effendy, Prof. Dr. H. MAP	6
1494	37	Syamsul Anwar, Prof. Dr. H., MA	7
1489	2	Agung Danarto, DR. M.Ag. H	8
1333	26	M. Saad Ibrahim, Dr.	9
1152	35	Syafiq A. Mughni, Prof. Dr. H	10
1119	15	Dadang Kahmad, Prof. DR. MSi	11
1080	5	Ahmad Dahlan Rais, DRS. H. M.HUM	12
1001	22	Irwan Akib, Prof, Dr, MPd	13
946	8	Amirsyah Tambunan, DR.	14
941	16	Fathurrahman Kamal, Lc, MSI	15
921	4	Agus Taufiqurrahman, dr.Sp.S.,M. Kes.H.	16
915	28	Marpuji Ali, Drs.M.SI.,H.	17
685	34	Sofyan Anif, Prof, Dr, M.Si	18
648	6	Ahmad Khairuddin, Prof., Dr, M.Si	19
579	18	Hajriyanto Y Thohari, DRS.H.MA	20
571	10	Ari Anshori, DR., MAG., H.	21
558	31	Muhammad Sayuti, PhD	22
535	33	Saidul Amin, Dr,H,MA	23
527	21	Imam Addaraqutni, Dr,MA	24
507	27	Ma'mum Murod Al-BarbasY, Dr	25
467	7	Ambo Asse, Prof.Dr.H.M.Ag.	26
430	13	Bambang Setiaji, Prof.Dr.	27
420	11	Armyn Gultom, Dr(Cand).Drs.M.Si	28
401	38	Untung Cahyono, Dr.,H.M.Hum	29
381	32	Muhammad Ziyad, Drs., MA	30

354	3	Agus Sukaca, dr.H.M.Kes	31
325	25	M.Rizal Fadilah, SH	32
324	36	Syaifullah, Dr.M.A.	33
321	12	Asep Purnama Bahtiar, S.Ag.,M.Si.	34
304	23	Khoiruddin Bashori, Dr.M.Si.Psi.H.	35
279	39	Zakiyudin Baidhawiy, Prof.Dr	36
220	19	Hamim Ilyas Dr.H.M.Ag	37
176	29	Mohammad Agus Samsusin, Dr.,MM.	38
111	14	Budi Setiawan, H.S.T	39

Surakarta, 20 Nopember 2022.

Panitia Pemilihan Anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah  
Periode 2022-2027

Drs. H. A. Dahlan Rais, M.Hum (Ketua): Ttd  
 Prof. Dr.H. Dadang Kahmad, M.Si (Wakil Ketua): Ttd  
 H. Budi Setiawan, ST. (Sekretaris): Ttd  
 Dr. Ulung Pribadi, M.Si. (Wakil Sekretaris): Ttd  
 Dr. H. Ari Anshori, M.Ag (Anggota)  
 Dr. Muchlas, MT (Anggota)  
 Dr. Hj. Siti 'Aisyah, M.Ag (Anggota)  
 Drs. H. Wahyudi, M.Pd (Anggota)  
 Drs. H. Nuswantoro, M.Pd. (Anggota)  
 Dr. dr. H. Sukadiono, M.M. (Anggota)  
 H. M. Wiharto, S.Sy., S.Pd.I., MA. (Anggota)  
 Dr. Norma Sari M.Hum. (Anggota)  
 Drs. H. Jamjam Erawan (Anggota)  
 H. Jaenudun, M.Ag. (Anggota)  
 Zulfikar A. Tawalla (Anggota)  
 Abid Mujadid (Anggota)

Saksi-Saksi :

1. Agus Setyono (PWM Jambi)
2. Dr. Ir. Agus Wahyudi, MM, IPU (PWM Banten)
3. Syamsi Sarman, S.Pd (PWM Kaltara)
4. Dr. H. Musadar Mappasoba, Sp, MP (PWM Sultra)
5. Dr. Zaiunur Wula, M.Si. (PWM NTT)
6. Ahmad Yunaidi (PWM Papua)
7. Endro Widyarsono (HW)

II. Berdasarkan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 1209/KEP/I.0/D/2022 tanggal 14-12-2022 (empatbelas Desember dua ribu duapuluh dua) tentang Susunan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 2022-2027, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
NOMOR 1209/KEP/I.0/D/2022  
TENTANG  
SUSUNAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
PERIODE 2022-2027

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Menimbang : bahwa untuk ketertiban dan kelancaran jalannya Persyarikatan, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Tentang Susunan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 2022-2027;

Mengingat : 1. Pasal 11 Anggaran Dasar Muhammadiyah;  
2. Pasal 11 Anggaran Dasar Rumah Tangga Muhammadiyah;  
3. Keputusan Muktamar ke-48 Muhammadiyah yang diselenggarakan di Surakarta pada tanggal 23-25 Rabiulakhir 1444 H bertepatan dengan 18-20 Nopember 2022 M di Kota Surakarta;

4. Keputusan Rapat Pleno Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tanggal 14 Desember 2022 di Yogyakarta;

Menetapkan: KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH TENTANG SUSUNAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH PERIODE 2022-2027.

KESATU : Mengesahkan penambahan anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 2022-2027 sebagaimana tersebut dibawah :

1. dr. H. Agus Taufiqurrohman, Sp.S., M.Kes.
2. Drs. H. Marpuji Ali, M.SI.
3. Muhammad Sayuti, M.Pd., M.Ed. Ph.D.
4. Muhammad Izzul Muslimin, S.IP.
5. Dr. Apt. Hj. Salmah Orbayinah, M.Kes.

KEDUA : Menetapkan susunan Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2022-2027 sebagai berikut :

Ketua Umum : menghadap Tuan Doktor Haedar Nashir, Magister Sains disingkat Dr. Haedar Nashir, M.SI ditulis juga Profesor Doktor Haji Haedar Nashir, Magister Sains disingkat Prof.Dr.H. Haedar Nashir, M.Si tersebut;

Ketua : Tuan Doktor Haji Agung Danarto, Magister Agama disingkat Dr.H. Agung Danarto, M.Ag, lahir di Kulon Progo pada tanggal 24-01-1968 (duapuluh empat Januari seribu sembilanratus enam puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Dosen, bertempat tinggal di Kabupaten Kulon Progo, Degolan Rukun Tetangga 063 Rukun Warga 029, Kelurahan/ Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah,

- pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3401052401680002;
- Ketua : Tuan Doktor Haji Syamsul Anwar, Master of Arts disingkat DR.H. Syamsul Anwar, MA ditulis juga Profesor Doktor Haji Syamsul Anwar Master of Arts disingkat Prof. Dr.H. Syamsul Anwar, M.A., lahir di Kepulauan Riau pada tanggal 17-02-1956 (tujuhbelas Pebruari seribu sembilanratus limapuluh enam), Warga Negara Indonesia, Dosen, bertempat tinggal di Kabupaten Sleman, Jalan Kenanga I gang Mawar 2 nomor 43, Juwangen, Rukun Tetangga 003 Rukun Warga 001, Kelurahan/ Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3471031702560002;
- Ketua : Tuan M Sa'ad IH ditulis juga Doktor Haji Muhammad Saad Ibrahim, Master of Arts disingkat Dr.H. Muhammad Saad Ibrahim, M.A., lahir di Mojokerto pada tanggal 17-11-1954 (tujuhbelas Nopember seribu sembilanratus limapuluh empat), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, Villa Bukit Sengkaling AF-13, Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 010, Kelurahan/Desa Landungsari,

- Kecamatan Dau, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3507221711540001;
- Ketua : Tuan Irwan Akib ditulis juga Profesor Doktor Haji Irwan Akib, Magister Pendidikan disingkat Prof.Dr.H. Irwan Akib, M.Pd., lahir di Pare Pare pada tanggal 02-08-1963 (dua Agustus seribu sembilanratus enampuluh tiga), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Gowa, Bontomaero Rukun Tetangga 002 Rukun Warga 002, Kelurahan/Desa Maccinibaji, Kecamatan Bajeng, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 7306020208630001;
- Ketua : Tuan Dokter Agus Taufiqurrohman, Magister Kesehatan Spesialis Saraf disingkat DR. Agus Taufiqurrohman M.KES. SP.S ditulis juga Dokter Haji Agus Taufiqurrohman Spesialis Saraf, Magister Kesehatan disingkat dr.H. Agus Taufiqurrohman, Sp.S., M.Kes., lahir di Gunungkidul pada tanggal 12-08-1967 (duabelas Agustus seribu sembilan ratus enampuluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Dokter, bertempat tinggal di Kabupaten Gunungkidul, Sumber Kidul Rukun Tetangga 003 Rukun Warga 004, Kelurahan/Desa Pongjong, Kecamatan Pongjong,

- pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3403101208670001;
- Ketua : Tuan Muhadjir Effendy ditulis juga Profesor Doktor Haji Muhadjir Effendy, Magister Administrasi Publik disingkat Prof.Dr.H. Muhadjir Effendy, M.AP., lahir di Madiun pada tanggal 29-07-1956 (duapuluh sembilan Juli seribu sembilanratus limapuluh enam), Warga Negara Indonesia, Dosen, bertempat tinggal di Kota Malang, Jalan Pisang Kipas Dalam 2-D, Rukun Tetangga 009 Rukun Warga 004, Kelurahan/ Desa Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3573052907560004;
- Ketua : Tuan Doktor Anwar Abbas Magister Manajemen, Magister Agama disingkat DR. Anwar Abbas, MM.M.AG ditulis juga Doktor Haji Anwar Abbas, Magister Manajemen, Magister Agama disingkat Dr.H. Anwar Abbas, M.M.,M.Ag., lahir di Balai Mansiro pada tanggal 15-02-1955 (limabelas Pebruari seribu sembilanratus limapuluh lima), Warga Negara Indonesia, Dosen, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Jalan Semanggi II nomor 17 A, Rukun Tetangga 003 Rukun Warga 003, Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan

- Ciputat Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3674051502550004;
- Ketua : Tuan Muhammad Busyro Muqoddas ditulis juga Doktor Haji Muhammad Busyro Muqoddas Sarjana Hukum, Magister Humaniora disingkat Dr.H.M. Busyro Muqoddas, S.H., M.Hum., lahir di Yogyakarta pada tanggal 17-07-1952 (tujuh belas Juli seribu sembilan ratus lima puluh dua), Warga Negara Indonesia, Dosen, bertempat tinggal di Kota Yogyakarta, Jalan Tegalsari UH 6/113, Rukun Tetangga 037 Rukun Warga 015, Kelurahan Sorosutan, Kecamatan Umbulharjo, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3471131707520001;
- Ketua : Tuan Doktor Dadang Kahmad, Magister Sains disingkat DR. Dadang Kahmad, M.SI ditulis juga Profesor Doktor Haji Dadang Kahmad, Magister Sains ditulis Prof.Dr.H. Dadang Kahmad, M.Si., lahir di Bandung pada tanggal 05-10-1952 (sepuluh Oktober seribu sembilan ratus limapuluh dua), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Bandung, Gang Pelita III, Rukun Tetangga 003 Rukun Warga 003, Kelurahan Cipadung, Kecamatan Cibiru, pemegang Kartu Tanda

- Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3273250106500001;
- Ketua : Tuan Doktorandus A Dahlan Rais, Magister Humaniora disingkat Drs. A Dahlan Rais, M.HUM ditulis juga Doktorandus Haji A. Dahlan Rais, Magister Humaniora disingkat Drs.H.A. Dahlan Rais, M.Hum., lahir di Surakarta pada tanggal 26-03-1952 (duapuluh enam Maret seribu sembilanratus limapuluh dua), Warga Negara Indonesia, Dosen, bertempat tinggal di Kota Surakarta, Jalan Matoa II nomor 6, Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 007, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Laweyan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3372012603510002;
- Ketua : Tuan Syafiq A. Mughni ditulis juga Profesor Doktor Haji Syafiq A. Mughni disingkat Prof. Dr. H. Syafiq A. Mughni, lahir di Lamongan pada tanggal 15-06-1954 (lima belas Juni seribu sembilan ratus limapuluh empat), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, Jalan Jenderal Sudirman III/1, Rukun Tetangga 019 Rukun Warga 005, Kelurahan/ Desa Larangan, Kecamatan Candi, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3515071506540006;

- Ketua : Nyonya Doktoranda Salmah Orbayinah, Apoteker, Magister Kesehatan disingkat Dra Salmah Orbayinah, APT. MKES ditulis juga Doktor Apoteker Hajjah Salmah Orbayinah, Magister Kesehatan disingkat Dr.Apt. Hj. Salmah Orbayinah, M.Kes., lahir di Yogyakarta pada tanggal 29-02-1968 (duapuluh sembilan Pebruari seribu sembilanratus enampuluh delapan), Warga Negara Indonesia, Dosen, bertempat tinggal di Kabupaten Bantul, Jalan Sedayu Permai Blok A3/42,- Rukun Tetangga 056 Rukun Warga 000, Kelurahan/ Desa Argorejo, Kecamatan Sedayu, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3402176902680002;
- Sekretaris Umum : penghadap Tuan Abdul Mu'ti ditulis juga Profesor Doktor Haji Abdul Mu'ti, Master of Education disingkat Prof. Dr.H. Abdul Mu'ti, M.Ed. tersebut;
- Sekretaris : Tuan Muhammad Izzul Muslimin, Sarjana Ilmu Politik disingkat Muhammad Izzul Muslimin, S.IP., lahir di Jepara pada tanggal 05-04-1972 (lima April seribu sembilanratus tujuh puluh dua), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Jalan Chrysan IV Komp Mediteriania Regency Cikunir 8, Rukun Tetangga 012 Rukun Warga 016, Kelurahan Jaka

- Mulya, Kecamatan Bekasi Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3275090504720025;
- Sekretaris : Tuan Muhammad Sayuti ditulis juga Muhammad Sayuti, Magister Pendidikan, Master of Education, Doctor of Philosophy disingkat Muhammad Sayuti, M.Pd., M.Ed. Ph.D., lahir di Lamongan pada tanggal 17-03-1971 (tujuhbelas Maret seribu sembilanratus tujuh puluh satu), Warga Negara Indonesia, Dosen, bertempat tinggal di Kabupaten Bantul, Kasihan Rukun Tetangga 003 Rukun Warga 000, Kelurahan/Desa Tamantirto, Kecamatan Kasihan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3402161703710003;
- Bendahara Umum : Tuan Dokter Hilman Latief ditulis juga Profesor Haji Hilman, Master of Arts, Doctor of Philosophy disingkat Prof.H. Hilman Latief, M.A., Ph.D., lahir di Tasikmalaya pada tanggal 12-09-1975 (duabelas September seribu sembilanratus tujuh puluh lima), Warga Negara Indonesia, Dosen, bertempat tinggal di Kabupaten Sleman, Somodaran Rukun Tetangga 002 Rukun Warga 010, Kelurahan/Desa Banyuraden, Kecamatan Gamping, pemegang Kartu Tanda Penduduk

- dengan Nomor Induk Kependudukan 3273101209750001;
- Bendahara : Tuan Haji Marpuji Ali, Doktorandus, Magister Sains disingkat H. Marpuji Ali DRS., MSI. Ditulis juga Doktorandus Haji Marpuji Ali, Magister Sains disingkat Drs.H. Marpuji Ali, M.SI., lahir di Klaten pada tanggal 21-08-1951 (dua puluh satu Agustus seribu sembilanratus limapuluh satu), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Surakarta, Jalan Teratai 3 nomor 15, Rukun Tetangga 004 Rukun Warga 014, Kelurahan Mangkubumen, Kecamatan Banjarsari, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3372052108510002;
- KETIGA : Selama menunggu keputusan Tanwir, tambahan anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah dapat menjalankan tugasnya atas tanggung jawab Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- KEEMPAT : Menyampaikan keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal 20 Jumadilawal 1444 H / 14 Desember 2022 M

Ketua Umum

Ttd

Prof.Dr.H. Haedar Nashir, M.Si

NBM 545549

Sekretaris Umum

Ttd

Prof.Dr.H.Abdul Mu'ti, M.Ed.

NBM 750178

Tembusan :

1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah Kantor Jakarta
2. Majelis/Lembaga Pimpinan Pusat Muhammadiyah
3. Pimpinan Persyarikatan di semua tingkatan

Akhirnya Rapat Anggota Muktamar Muhammadiyah ini memberi kuasa kepada Ketua Umum dan Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk :

- menuangkan seluruh keputusan rapat ini ke dalam suatu akta notaris;
- mengadakan dan menghadiri serta mengambil keputusan dalam Rapat Anggota Muktamar dan/atau Rapat Anggota Luar Biasa yang memutuskan untuk mengukuhkan dan/atau menegaskan kembali hasil keputusan yang telah diambil dalam Rapat Anggota Muktamar ini;
- menyampaikan permohonan persetujuan dan/atau pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi yang berwenang lainnya serta untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

Selanjutnya para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran atas Berita Acara dan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tersebut diatas sesuai dengan yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut, dan selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini.

Demikian

Akta ini dibuat dan diresmikan di Sidoarjo, pada hari dan tanggal seperti tertulis pada awal akta ini dengan dihadiri saksi-saksi :

1. Nyonya Kartini, lahir di Blora pada tanggal 11-03-1982 (sebelas Maret seribu sembilanratus delapanpuluh dua), pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di Surabaya;
2. Nyonya Zubaidatuz Zulailiyah, lahir di Gresik pada tanggal 05-02-1979 (lima Pebruari seribu sembilanratus tujuh puluh sembilan), pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di Surabaya; keduanya dikenal oleh saya, notaris.

Segera setelah akta ini saya, notaris, bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, lalu akta ini ditandatangani oleh mereka masing-masing berturut-turut dan saya, notaris.

Dibuat dengan tanpa memakai perubahan apapun juga.

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.

Notaris di Kota Surabaya

MOHAMMAD BUDI PAHLAWAN S.H

---

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

**PERUM PERCETAKAN NEGARA RI.**

